PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENSTRA
RENCANA TRATEGIS
2025 - 2029













KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas tersusunnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan

dan sinergi antar-perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa Renstra Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan. Atas selesainya penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 20 September 2025

KEPALA DINAS,

H. SABRI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720109 200212 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN **13**

2.1 Gambaran Layanan Perangkat Daerah 13

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 13

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 32

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 39

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 56

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .. 58

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 58

2.2.2 Isu Strategis 62

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **90**

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 95

3.1.1 Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 95

3.1.2 Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan..... 96
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 100
3.2.1 Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan..... 100
3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan..... 101
3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah 104
3.2.4 Program Prioritas 17 Arah Perubahan 107
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 111
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD 102
4.1.1 Uraian Program, Kegiatan SubKegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif..... 102
4.1.2 Uraian Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 191
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 199
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 199
4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 202
BAB I PENUTUP 204

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 dan 273 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD. Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan

(RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. . Selanjutnya, dengan berdasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun kedepan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

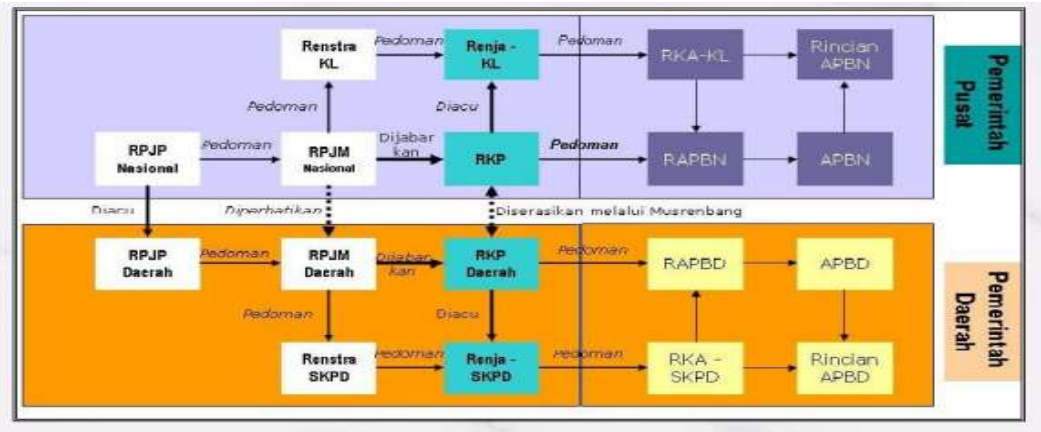
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan, maka secara otomatis Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Nunukan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menenegah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan juga memperhatikan Renstra K/L.

Kedudukan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan

dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menenegah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesaia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedomen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahun 2025-2029
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
33. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
35. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar komitmen bersama antar unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah sektor perdagangan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun dengan dokumen Rencana Strategis untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang diantaranya :

1. Melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.
2. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

3. Menetapkan Program, kegiatan dan Subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan yang akan dilaksanakan serta target kinerja dalam kurun waktu 2025-2029.
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan di bahas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sistimatika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistemtika penulisan resnstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

Menguraikan secara ringkas mengenai Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

Menguraikan secara ringkas mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029, dan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan secara ringkas mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan Kaidah dan Gambaran Mekanisme Pengendalian Evaluasi Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

2.1 Gambaran Layanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah dalam konteks pemerintah daerah merujuk pada pemaparan atau deskripsi mengenai bagaimana perangkat daerah (OPD) melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Perangkat daerah, yang juga dikenal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah unit organisasi pada pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memiliki fungsi membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.1.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenegah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan Daerah.

2.1.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
3. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrologian.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan memiliki struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat Dinas, yang terdiri dari :
      1. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Koperasi

d. Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

e. Bidang Perindustrian

f. Bidang Perdagangan

g. Bidang Kemetrologian

h. UPTD

i. Kelompok Pelaksana Teknis Dinas; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas Umum JPT, JA dan Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang dimaksud pada pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

(2) mengoordinasikanbahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;

(3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;

(4) melaporkanhasilpelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

(5) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

(6) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;

(7) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;

(8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;dan

(9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud pada pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di DKUKMPP mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;

b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak dimintasesuai lingkup tugas dan fungsinya;

d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan DKUKMPP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;

f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) PNS dalam jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai subkoordinator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Subkoordinator sebagaimana yang disebutkan pada ayat (3) dapat ditunjuk paling banyak satu orang dibawah Sekretaris dan dua orang dibawah Kepala Bidang.

a. Kepala Dinas

(1) DKUKMPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganganssesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:

1) urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2) urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;

3) urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;

4) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

5) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;

6) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

7) kegiatan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;

8) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;

9) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

10) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

11) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;

12) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Dinas;

e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan di bidang tugasnya;

g. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Kesekretariatan Dinas;

h. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Koperasi;

i. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Usaha Menengah, Kecil danMikro;

j. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Perindustrian;

k. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Perdagangan;

l. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Kemetrologian;

m. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;

n. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan

o. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

b. Sekretaris Dinas

(1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris Dinasmempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh

satuan/unit kerja di lingkungan DKUKMPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SekretarisDinasmenyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;

b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;

3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;

5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;

6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan

9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;

d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;

e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;

f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;

g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;

h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

(1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; dan

3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

2. Kepala Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas membantu Sekretaris Dinasmenyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
4) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

c. Kepala Bidang Koperasi

(1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Koperasi;

b. pengoordinasian program yang terdiri dari:

1) program pelayanan izin usaha simpan pinjam;

2) program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

3) program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;

4) program pendidikan dan latihan perkoperasian; dan

5) program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

d. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program

kerja dan kegiatan dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaBidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b. pengoordinasian program yang terdiri dari:

1) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan

2) program pengembangan UMKM;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Kepala Bidang Perindustrian

(1) Bidang Perindustrian di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam

Bidang Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perindustrian;
b. pengoordinasian perumusan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

f. Kepala Bidang Perdagangan

(1) Bidang Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perdagangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Perdagangan;

b. pengoordinasian urusan pemerintahan bidang perdagangan;

c. pengoordinasian penyelenggaraan, fasilitasi pengelolaan dan pengawasan pasar;

d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Pengoordinasian penyelenggaraan, fasilitasi pengelolaan dan pengawasan pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sampai dengan terbentuknya kelembagaan pasar.

g. Kepala Bidang Kemetrologian

(1) Bidang Kemetrologian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Kemetrologian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaBidang Kemetrologian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Kemetrologian; dan

b. pengoordinasian program standarisasi dan perlindungan konsumen;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

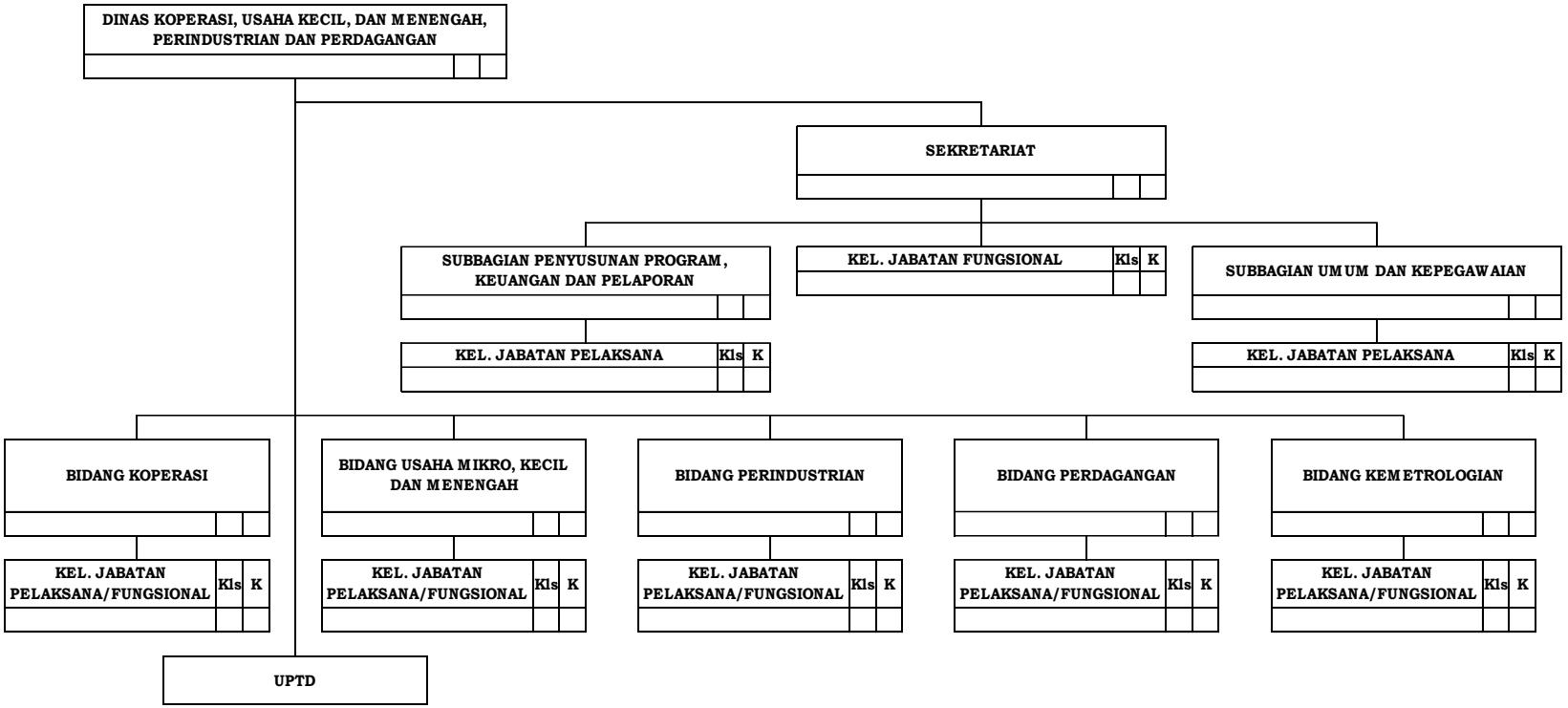
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasiUPTD.

Gambar. 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN



2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan harus dilaksanakan secara profesional, efektif, danefisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber dayamanusia dan aset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabuapten Nunukan saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia yang berjumlah **53 Orang Per 01 September 2025** sebagai berikut :

1.	Kepala Dinas	: 1 Orang
2.	Sekretaris	: 1 Orang
3.	Kepala Bidang	: 5 Orang
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	: 1 Orang
5.	Pejabat Fungsional	: 11 Orang
6.	Staf PNS	: 9 Orang
7.	Staf PPPK	: 6 Orang
8.	Tenaga Honorer	: 17 Orang
9.	Cleaning Service	: 2 Orang
10.	Penjaga Malam	: 1 Orang
Jumlah Keseluruhan		**: 54 Orang**

Dari jumlah 54 personil tersebut berpendidikan tingkat Sarjana Strata2 (11,11%), tingkat Sarjana Strata1 (42,59%), tingkat Diploma3 (5,66%) dan untuk tingkat SMA (40,74%). Untuk lebih jelasnya gambaran sumber daya manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Komposisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan

Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Nunukan

NO	Uraian	Tingkat Pendidikan				
		Strata 2	Srata 1	Diploma 3	SMA	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	3	2			5
4.	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang	1	-	-	-	1
5.	Pejabat Fungsional	1	9	1	-	11
6.	Staf PNS	-	5	1	3	8
7.	Staf PPPK	-	2	-	4	6
8.	Tenaga Honorer	-	4	1	12	17
9.	Cleaning Service	-	-	-	2	2
10.	Penjaga Malam	-	-	-	1	1
Jumlah		**6**	**23**	**3**	**22**	**54**
Persentase		**11,11%**	**42,59%**	**5,56%**	**40,74%**	**100,00%**

Sumber Data : DKUKMPP Per 01 September 2025

Berdasarkan sumber daya ASN yang memiliki pangkat golongan jabatan struktural dan fungsional berjumlah 28 orang yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan berikut terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Komposisi SDM Menurut Golongan

Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Nunukan

NO	Uraian	Pangkat/Golongan								
		IVc	IVb	IVa	IIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IIa
1.	Kepala Dinas	1								
2.	Sekretaris		1							
3.	Kepala Bidang			5						
4.	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang			1						
5.	Pejabat Fungsional				11					
6.	Staf PNS					1	1	5	1	1
Jumlah		**1**	**1**	**6**	**11**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**

Sumber Data : DKUKMPP Per 01 September 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan memiliki fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas terdiri dari :

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kantor Gabungan Dinas-dinas I Blok A Lt.1 Kelurahan Nunukan Selatan.
- Sarana bergerak terdiri dari :

1. kendaraan roda empat
2. Kendaran roda dua

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Nunukan memiliki

fasilitas penunjang administrasi sebagai berikut :

1. Peralatan Kantor: Komputer, Laptop, printer, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk administrasi.
2. Fasilitas Komunikasi: Telepon, sistem komunikasi data, dan jaringan internet untuk mendukung komunikasi antar pegawai dan dengan masyarakat.

Tabel 2.3

Daftar Aset Sarana dan Prasana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Pasar	2007	9	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2002	2	Baik
3	alat penarik lainnya (dst)	2021	1	Baik
4	Stationary Generating Set	2014	1	Baik
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	4	Baik
6	Pick Up	2010	2	Baik
7	Sepeda Motor	2011	13	Baik
8	Tool Kit Set	2021	1	Baik
9	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	2021	1	Baik
10	alat ukur universal lainnya (dst)	2021	8	Baik
11	Stopwatch	2021	1	Baik
12	Bejana Ukur	2009	1	Baik
13	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	2009	1	Baik
14	Timbangan Bbi Capasitas 25 Kg	2023	1	Baik
15	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	2023	1	Baik
16	alat timbangan/biara lainnya (dst)	2011	1	Baik
17	alat ukur lainnya lainnya (dst)	2021	2	Baik
18	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2012	3	Baik
19	Lemari Besi/Metal	2004	6	Baik
20	Lemari Kayu	2007	12	Baik
21	Rak Kayu	2012	5	Baik
22	Filing Cabinet Besi	2008	8	Baik
23	Brandkas	2001	2	Baik
24	Lemari Kaca	2003	14	Baik
25	Papan Visual/Papan Nama	2012	1	Baik
26	White Board	2012	1	Baik
27	Peta	2005	1	Baik
28	Mesin Absensi	2013	2	Baik
29	LCD Projector/Infocus	2024	1	Baik
30	Papan Pengumuman	2020	2	Baik

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
31	Teralis	2024	2	Baik
32	Alat Kantor Lainnya	2009	66	Baik
33	Meja Kerja Kayu	2007	10	Baik
34	Meja Panjang	2024	1	Baik
35	Meja 1/2 Biro	2007	57	Baik
36	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	48	Baik
37	Kursi Rapat	2013	30	Baik
38	Kursi Putar	2007	10	Baik
39	Meja Komputer	2007	11	Baik
40	Sofa	2007	7	Baik
41	Meubeleur lainnya	2015	3	Baik
42	Lemari Es	2009	1	Baik
43	A.C. Window	2013	1	Baik
44	A.C. Split	2010	24	Baik
45	Kipas Angin	2015	5	Baik
46	Televisi	2014	6	Baik
47	Sound System	2024	1	Baik
48	Wireless	2019	1	Baik
49	Dispenser	2014	1	Baik
50	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2007	2	Baik
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2007	3	Baik
52	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2007	2	Baik
53	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2007	1	Baik
54	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2007	2	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2007	1	Baik
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2007	5	Baik
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2007	4	Baik
58	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2007	47	Baik
59	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2006	3	Baik
60	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2006	12	Baik
61	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2006	8	Baik
62	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2007	30	Baik
63	Pesawat Telephone	2013	1	Baik
64	Facsimile	2014	1	Baik
65	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	2022	1	Baik
66	Dehumidifier (Humidity Control)	2021	1	Baik
67	Genset	2024	1	Baik
68	Instrumen Cabinet	2015	1	Baik
69	Alat Uji Kelembaban Udara	2021	1	Baik
70	Spectrophotometer	2024	1	Baik
71	Tablet Machine	2023	2	Baik
72	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2014	6	Baik
73	Generator	2009	1	Baik
74	Anak Timbangan	2021	66	Baik

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
75	Meja Kerja	2004	4	Baik
76	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	2021	1	Baik
77	Batu Timbangan	2009	15	Baik
78	Layar Proyektor	2021	1	Baik
79	P.C Unit	2011	10	Baik
80	Lap Top	2009	25	Baik
81	Note Book	2012	3	Baik
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	32	Baik
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2006	1	Baik
84	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2008	1	Baik
85	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2015	2	Baik
86	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2006	21	Baik
87	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	2013	2	Baik
88	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat	2003	1	Baik
89	Pagar Permanen	2009	1	Baik
90	Jalan Khusus Lainnya	2014	1	Baik
91	Jalan Khusus Lain-lain	2015	1	Baik
92	Saluran Drainage	2014	1	Baik
93	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	2013	2	Baik
94	Anyaman Bambu	2008	1	Baik
95	Barang Kerajinan Lain-lain	2007	3	Baik
96	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	1	Baik
97	Lemari Besi/Metal	2003	1	Kurang Baik
98	Kursi Putar	2009	5	Kurang Baik
99	Meja Komputer	2009	2	Kurang Baik
100	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	2	Kurang Baik
101	Sepeda Motor	2007	5	Rusak Berat
102	Global Positioning System	2014	1	Rusak Berat
103	Scanner (Universal Tester)	2013	1	Rusak Berat
104	Bejana Ukur	2009	1	Rusak Berat
105	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2007	5	Rusak Berat
106	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	2014	1	Rusak Berat
107	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	2009	3	Rusak Berat
108	Filing Cabinet Besi	2005	2	Rusak Berat
109	White Board	2009	2	Rusak Berat
110	Peta	2004	3	Rusak Berat
111	Alat Penghancur Kertas	2014	5	Rusak Berat
112	Alat Kantor Lainnya	2009	11	Rusak Berat
113	Meja Resepsionis	2015	1	Rusak Berat
114	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	1	Rusak Berat
115	Sofa	2007	1	Rusak Berat
116	A.C. Split	2010	5	Rusak Berat
117	Televisi	2012	3	Rusak Berat

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
118	Sound System	2014	1	Rusak Berat
119	Wireless	2012	1	Rusak Berat
120	Camera film	2012	1	Rusak Berat
121	Mimbar/Podium	2009	1	Rusak Berat
122	Handy Cam	2012	2	Rusak Berat
123	Layar Film/Projector	2012	2	Rusak Berat
124	Facsimile	2012	2	Rusak Berat
125	Layar	2012	1	Rusak Berat
126	P.C Unit	2009	5	Rusak Berat
127	Lap Top	2008	20	Rusak Berat
128	Note Book	2009	3	Rusak Berat
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	34	Rusak Berat
130	Anyaman Bambu	2008	1	Rusak Berat
131	Barang Kerajinan Lain-lain	2007	1	Rusak Berat
132	Mesin Gerinda	2008	1	Tidak Diketemukan
133	Mesin Gerinda Tangan	2008	1	Tidak Diketemukan
134	Sanblas Unit	2015	1	Tidak Diketemukan
135	Mesin Kas Register	2012	1	Tidak Diketemukan
136	Alat Kantor Lainnya	2009	7	Tidak Diketemukan
137	Kursi Putar	2012	1	Tidak Diketemukan
138	Meja Komputer	2002	2	Tidak Diketemukan
139	Kipas Angin	2008	1	Tidak Diketemukan
140	Mesin Jahit	2008	1	Tidak Diketemukan
141	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2014	6	Tidak Diketemukan
142	Penggilingan Tepung	2008	1	Tidak Diketemukan
143	Unit Penggilingan	2008	1	Tidak Diketemukan
144	Lap Top	2007	5	Tidak Diketemukan
145	Note Book	2013	2	Tidak Diketemukan
146	CPU (Peralatan Mainframe)	2014	1	Tidak Diketemukan
147	peralatan mainframe lainnya (dst)	2008	1	Tidak Diketemukan
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	6	Tidak Diketemukan

Sumber Data : DKUKMPP Per 01 September 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sebagian besar berada

dalam kondisi layak guna baik kondisi ini masih efektif untuk melakukan pelayanan dan kinerja organisasi. Adapun beberapa barang yang tidak layak untuk digunakan, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Program ini akan memudahkan bagi perencanaan untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nunukan

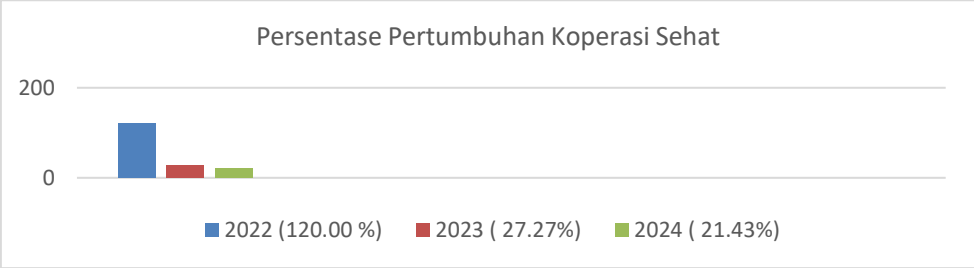
NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	NSPK TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIN TAHUN KE -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Indikator Tujuan																		
1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat						40,00	42,86	50,00			120,00	27,27	21,43			300,00	63,63	42,86
2.	Persentase Pertumbuhan UMK						1,80	2,36	2,88			6,46	19,62	4,12			358,89	831,21	143,06
3.	Persentase Pertumbuhan IKM						1,55	2,28	2,98			17,65	12,05	21,99			1138,71	528,43	737,92
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan						5,95	7,44	7,05			8,76	7,20	12,27			147,23	96,77	174,04
	Indikator Sasaran																		
1.	Persentase Koperasi Yang Berkualitas						9,93	11,17	12,41			10,93	6,35	7,66			110,07	56,85	61,72
2.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru UMK						29,50	34,17	42,44			277,29	172,87	88,6			939,97	505,91	208,77
3.	Persentase Wirausaha Baru IKM						16,74	17,47	18,37			17,74	10,75	18,03			105,97	61,53	98,15
4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas						0,50	0,50	0,50			-98,08	790,70	3292,5			-19616,00	158140,00	658500,00
5.	Standar Deviasi Harga						7,22	6,67	6,44			5,73	5,74	7,32			79,36	86,06	113,66
6.	Persentase Pengguna Layanan yang Puas Dengan Pelayanan DKUKMPP						100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	NSPK TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIN TAHUN KE -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Indikator Program																		
1.	Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkat Kapasitasnya						10,29	11,41	12,53			0,00	13,87	29,93			0,00	121,59	238,81
2.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota						2,58	6,20	11,17			16,05	13,61	19,59			622,60	219,32	175,48
3.	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usahanya						9,93	11,17	12,41			10,93	9,07	7,66			110,12	81,23	61,72
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil						8,34	10,09	11,78			7,27	9,21	9,60			87,22	91,25	81,51
5.	Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan						4,73	5,08	5,44			0,00	72,84	10,12			0,00	1432,62	186,18
6.	Peningkatan Jumlah Sentra IKM						3,33	3,48	3,85			3,33	3,48	7,14			100,00	100,00	185,53
7.	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait						100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
8.	Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan						2,13	2,26	2,40			5,91	2,26	13,62			277,62	100,00	568,33
9.	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Layak / Sehat						20,93	20,93	23,26			20,93	20,93	20,93			100,00	100,00	90,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	NSPK TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIN TAHUN KE -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
10.	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan						2,68	2,55	2,31			2,68	2,68	74,00			100,00	105,10	3203,46
11.	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya						50,00	50,00	50,00			0,00	50,00	50,00			0,00	100,00	100,00
12.	Ekspor Bersih Perdagangan						432.873.791.799,85	435.038.160.758,85	437.213.351.562,64			8.320.530.000,00	74.527.649.569,00	2.528.348.105.295,36			1,92	17,13	578,29
13.	Persentase Fasilitasi (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu						100,00	100,00	100,00			0,00	100,00	0,00			0,00	100,00	0,00
14.	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku						47,73	50,72	53,70			64,08	70,28	94,75			134,25	138,58	176,44
15.	Persentase Unit Kerja Internal Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran																		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja Tujuan 5 Indikator Kinerja Sasaran dan 14 Indikator Kinerja Program yang sebagaimana penjelasan capaian Kinerja Indikator Sebagai Berikut :

❖ Indikator Tujuan 1 Persentase Pertumbuhan Koperasi



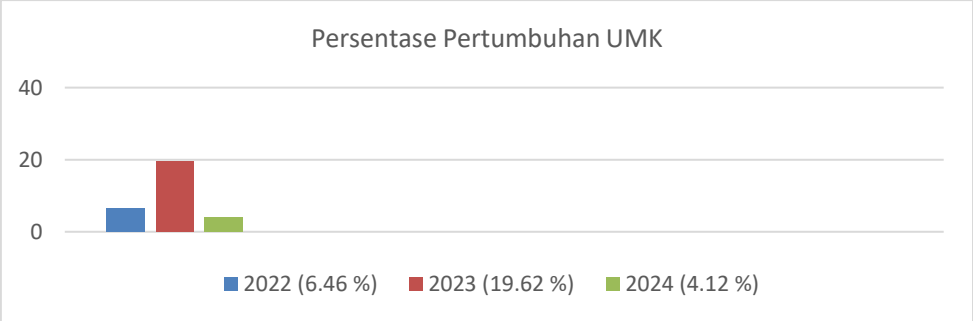
Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat pada tahun 2022 realisasi koperasi sehat mencapai 120.00% dengan jumlah koperasi sehat sebanyak 22 koperasi sehingga sampai Tahun 2022 terdapat 22 koperasi sehat, di tahun 2023 realisasi Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat mencapai 27,27% dengan jumlah koperasi sehat sebanyak 6 koperasi sehingga sampai 2023 terdapat 28 koperasi sehat dan di tahun 2024 dengan realisasi 21.43% dengan penambahan jumlah koperasi 6 sehinggah jumlah koperasi sehat di tahun 2021 s/d 2024 berjumlah 34 koperasi sehat di Kabupaten Nunukan.Jika dibandingkan capaian realisasi Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat pada pada tahun 2023 dan 2024 maka pada tahun 2024 jumlah koperasi sehat meningkat meskipun persentasi pertumbuhan menurun dikarena pembagi jumlah koperasi bertambah. Setelah dilakukan pengawasan dan pendampingan kepada 87 Koperasi yang berada di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Nunukan oleh DKUKMPP Kabupaten Nunukan,sehingga dari 444 jumlah koperasi yang terdaftar dan 87 Koperasi yang dilakukan pengawasan dan

pendampingan pada Tahun 2024 jumlah koperasi sehat sebanyak 34 koperasi, ada penambahan 6 Koperasi sehat pada Tahun 2024.

Adapun langkah-langkah yang perlu untuk meningkatkan persentase pertumbuhan koperasi sehat diantaranya :

1. Memberikan pembinaan kepada koperasi secara kontinyu sehingga Koperasi dapat meningkatkan managemen pengelolaan koperasi dengan menjaga tingkat permodalan dan tertib administrasi
2. Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengelola koperasi baik anggota maupun pengurusnya
3. Melakukan pengawasan kepada koperasi secara kontinyu

❖ Indikator Tujuan 2 Persentase Pertumbuhan UMK

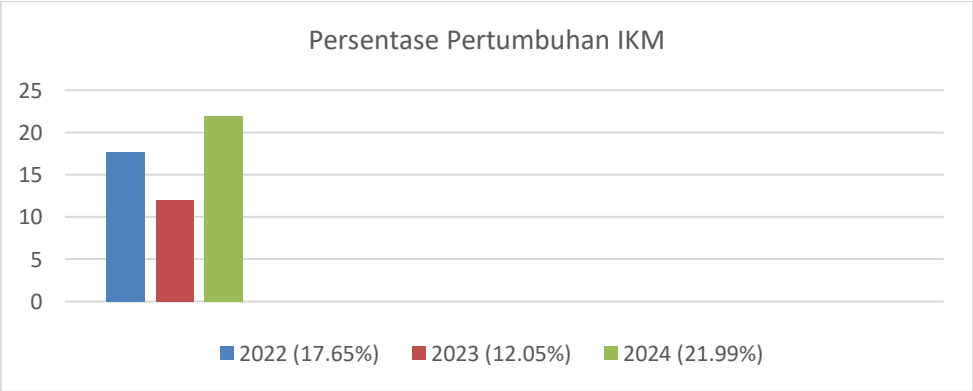


pada tahun 2022 realisasi Pertumbuhan UMK 6.46% dengan bertambahnya jumlah 1.149 UMK menjadi 17.791 UMK, di tahun 2023 realisasi 19,62% dengan jumlah pertumbuhan 3.490 UMK menjadi 21.281 dan di tahun 2024 realiasi 4,12% dengan realisasi pertumbuhan 876 UMK dan menjadi 22.157 UMK. Jika dibandingkan dengan Capaian Realisasi persentase pertumbuhan UMK pada tahun 2023 dan 2024, maka pada tahun 2024 pertumbuhan UMK tidak terlalu signifikan.Hal tersebut mengindikasikan kondisi perekonomian di kabupaten Nunukan pada Tahun 2024 terus bertumbuh, jika jumlah UMKM terus bertambah, kondisi ekonomi sedang membaik.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DKUKMPP Kabupaten Nunukan secara kontinyu untuk terus meningkatkan persentase pertumbuhan UMK di Kabupaten Nunukan diantaranya :

1. Melakukan peningkatan pembinaan UMK baik terkait managemen usaha, pemanfaatan teknologi, inovasi produk strategi pemasaran serta standirasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing
2. Optimalisasi lintas sektor dari pemangku kpentingan dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan UMK, Fasilitasi temu kemitraan antara UMK dengan industri besar dan penyedia modal
3. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi legalitas
4. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan permodalan bagi pelaku UMK

❖ Indikator Tujuan 3 Persentase Pertumbuhan IKM

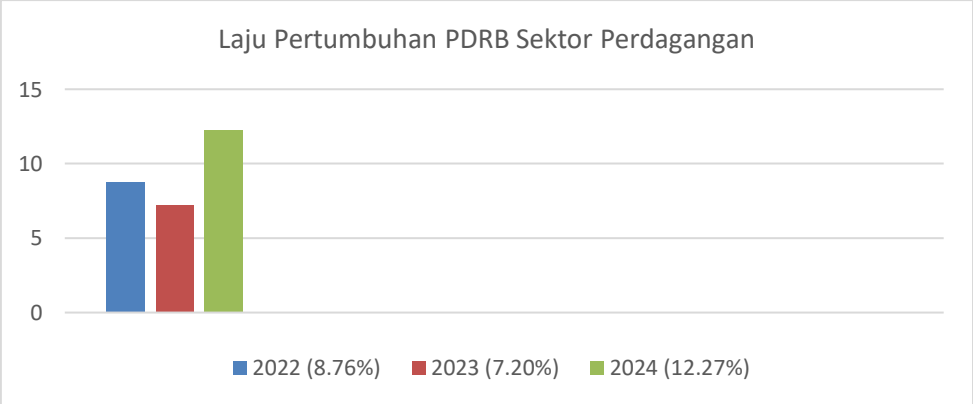


pada tahun 2022 realisasi pertumbuhan IKM 17.65% dengan bertambahnya jumlah 137 IKM menjadi 913 IKM di tahun 2023 realisasi 12.05% dengan bertambahnya 110 IKM menjadi 1.023 IKM dan di tahun 2024 realisasi 21.99% dengan bertambahnya 225 IKM menjadi 1.248. Jika dibandingkan Capaian realisasi pertumbuhan IKM pada tahun 2023 dan 2024, maka pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan realisasi pertumbuhan IKM diantaranya :

1. Melakukan peningkatan pembinaan IKM baik terkait managemen usaha, pemanfaatan teknologi, inovasi produk strategi pemasaran serta standirasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing
2. Optimalisasi lintas sektor dari pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan IKM, Fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan industri besar dan penyedia modal
3. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi legalitas

❖ Indikator Tujuan 4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan



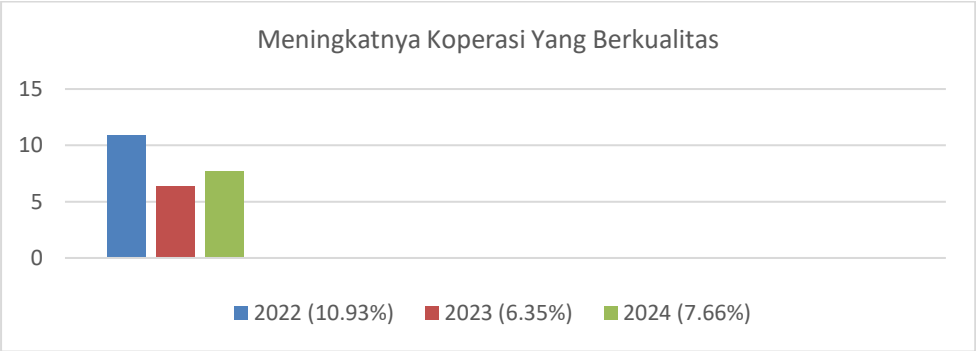
pada tahun 2022 realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar 8.76% di Tahun 2023 mengalami penurunan dengan selisih 1.56% dengan realisasi 7.20% dan di tahun 2024 realisasi 12.27% dengan kenaikan 5.07%.

❖ Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas di dukung dengan 3 Indikator Program

- Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkat Kapasitasnya
- Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam

Daerah Kab/Kota

- Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usahanya



Sumber Data : Bidang Koperasi DKUKMPP

pada tahun 2022 realisasi 10.93% dengan jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, Volume Usahanya dan Aset berjumlah 47 Koperasi dari 430 Koperasi dan di tahun 2023 realisasi koperasi 6,35% jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, Volume Usahanya dan Aset berjumlah 28 Koperasi dari 441 Koperasi dan di tahun 2024 jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, Volume Usahanya dan Aset berjumlah 34 Koperasi dari 444 Koperasi.Jika dibandingkan capaian realisasi indikator sasaran Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas pada tahun 2023 dan 2024, maka pada tahun 2024 mengalami kenaikan di 1,31% dari 6,35% menjadi 7,66%.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas di Kabupaten Nunukan diantaranya :

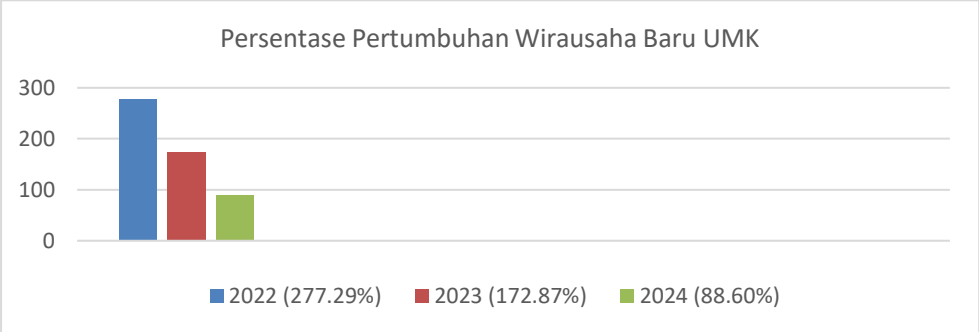
1. Memberikan pembinaan kepada koperasi secara kontinyu sehingga Koperasi dapat meningkatkan managemen pengelolaan koperasi dengan menjaga tingkat permodalan dan tertib administrasi
2. Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengelola koperasi baik anggota maupun pengurusnya
3. Memberikan peluang kemudahan mendapatkan Modal

Usaha dengan menjalin kemitraan atau kerjasama dengan penyedia modal

4. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan serta fasilitasi dalam penyusunan RAT Koperasi dan lainnya

❖ Indikator Sasaran 2 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru UMK di dukung dengan 2 Indikator Program

- Persentase Usaha Mikro dan Kecil
- Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan



Sumber Data : Bidang UMKM DKUKMPP

Pada tahun 2022 realisasi 277.29% dengan bertambahnya WUB 940 dan pada tahun 2023 realisasi 172.87% dengan bertambahnya jumlah WUB sebanyak 2.211 dan di tahun 2024 realisasi 88,60% dengan bertambahnya WUB 3.902.

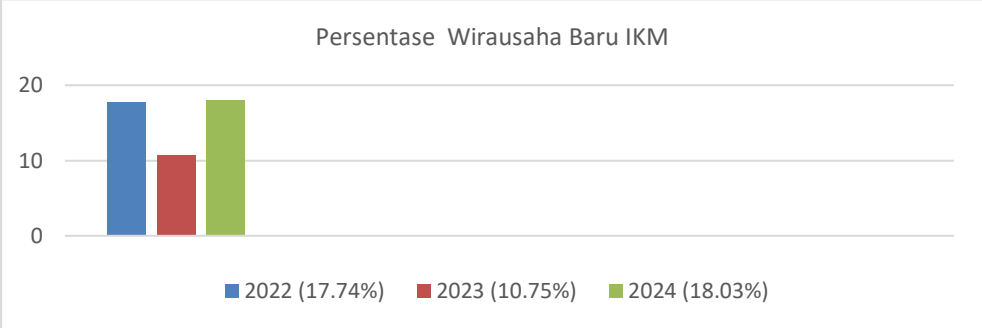
Adapun langkah-langkah DKUKMPP Kabupaten Nunukan yang harus dilakukan untuk meningkatkan persentase pertumbuhan UMK baru diantarnya

1. Memberikan peluang kemudahan mendapatkan Modal Usaha dengan menjalin kemitraan atau kerjasama dengan penyedia modal
2. Melakukan peningkatan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan berbagai macam pelatihan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membuka usaha-usaha baru yang dapat meningkatan pendapatan masyarakat.

3. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi legalitas usaha (untuk mendaftarkan Usaha Barunya)

❖ Indikator Sasaran 3 Persentase Wirausaha Baru IKM di dukung dengan 3 Indikator Program

- Peningkatan Jumlah Sentra IKM
- Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait
- Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan



Sumber Data : Bidang Industri DKUKMPP

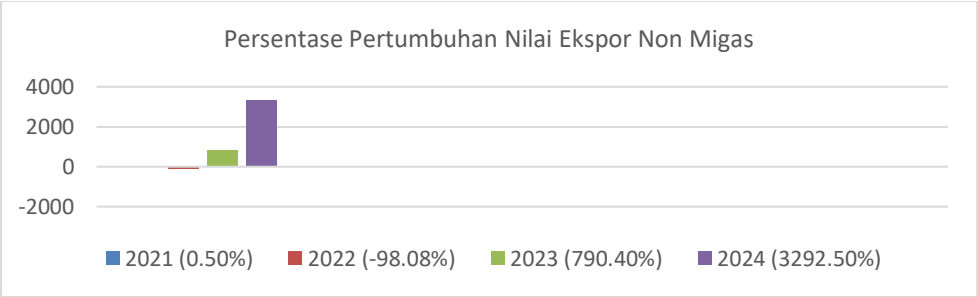
Pada tahun 2022 realisasi 17.74% dengan bertambahnya WUB 162 IKM dan di tahun 2023 realisasi 10,75% dengan Jumlah WUB 110 IKM di tahun 2024 realisasi 18,03% dengan Jumlah WUB 225 IKM.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan realisasi pertumbuhan IKM diantaranya :

1. Melakukan peningkatan pembinaan IKM baru baik terkait managemen usaha, pemanfaatan teknologi, inovasi produk strategi pemasaran serta standirasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing
2. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi legalitas perizinan dan sertifikasi
3. Optimalisasi lintas sektor dari pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan IKM, Fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan industri besar dan penyedia modal .

❖ Indikator Sasaran 4 Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas di dukung dengan 2 Indikator Program

- Ekspor Bersih Perdagangan
- Persentase Fasilitasi (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu



Sumber Data : Bidang Perdagangan DKUKMPP

dengan realisasi 2022 realisasi tidak tercapai dan mengalami penurun di tahun tersebut dengan realisasi -98.08%. Namun di Tahun 2023 telah terjadi peningkatan realisasi Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas mencapai 790,40% dan di tahun 2024 terjadinya lonjatan ekspor dengan realisasi 3292,50% Keberhasilan peningkatan persentase pertumbuhan nilai ekport non migas di Kabupaten Nunukan, DKUKMPP Kabupaten Nunukan melakukan diantaranya:

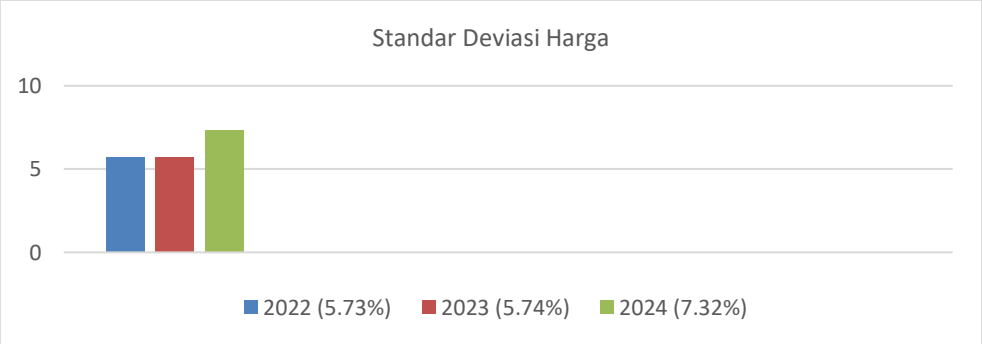
1. Optimalisasi lintas sektor tekait ekspor (BeaCukai) dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja ekspor
2. Melakukan pembinaan kepala pelaku eksport bersama lintas sektor terkait dengan proses eksport.
3. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi legalitas eksport.

❖ Indikator Sasaran 5 Standar Deviasi Harga di dukung dengan 5 Indikator Program

- Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang – Undangan
- Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi

Layak / Sehat

- Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya
- Persentase Fasilitasi (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
- Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku



Sumber Data : Bidang Perdagangan dan Metrologi DKUKMPP

di tahun 2022 realisasi standar deviasi harga telah turun menjadi 5.73%, semakin rendah realisasi standar deviasi harga maka semakin bagus karena menunjukkan semakin mendekati rata-rata sementara jika standar deviasi semakin tinggi maka menunjukan semakin lebar rentang variasi dari rata-rata dalam hal ini harga bahan pokok. di tahun 2023 mengalami kenaikan 0.01% dengan realisasi 5.74% dan pada tahun 2024 standar deviasi harga mengalami lonjatan harga dengan mengalami kenaikan 1.58% dengan realisasi 7.32%.Jika dibandingkan Realisasi Standar Deviasi Harga Tahun 2022,2023 dan 2024 dimana pada tahun 2024 terjadi kenaikan 1,58%. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga yang sangat signifikan disebabkan angkutan laut yang memuat sembako dari pare-pare ke nunukan tidak berlayar selama 2 minggu sehingga hal tersebut berdampak terhadap standar deviasi Harga di Kabupaten Nunukan.

❖ Indikator Sasaran 5 Persentase Pengguna Layanan yang Puas Dengan Pelayanan DKUKMPP di dukung dengan 1 indikator

Program Persentase Unit Kerja Internal Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari Tahun 2021 samapai dengan 2024 layanan yang diberikan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan kepada masyarakat maupun OPD yang ada di ukur melalaui survey kepuasan atas terhadap layanan yang di berikan dengan tercapainya realisasi 100%.

2.1.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

Penggunaan anggaran keuangan antara lain sebagai instrumen penting terlaksananya suatu program dan kegiatan dalam rangka perwujudan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan dalam penggunaan anggaan tersebut perlu pula untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran yang telah digunakan dan melakukan pengukuran rasio antara realisasi dan anggaran untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran selama periode yang direncanakan seperti yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Anggaran,Realisasi, Rasio dan Rata rata Pertumbuhan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
A.	**BELANJA OPERASI**			**8.850.183.834,00**	**7.757.534.960,00**	**9.548.669.872,99**			**7.949.103.917,00**	**6.785.517.251,00**	**8.477.141.266,00**			**89,82**	**87,47**	**88,78**	**2,63**	**2,21**
I	BELANJA PEGAWAI			3.805.554.610,00	3.702.381.183,00	4.279.131.528,99			3.625.814.698,00	3.532.211.483,00	4.251.295.591,00			95,28	95,40	99,35	4,15	5,75
II	BELANJA BARANG DAN JASA			2.652.679.224,00	2.780.350.677,00	3.978.824.944,00			1.955.905.645,00	2.302.333.411,00	2.972.995.675,00			73,73	82,81	74,72	16,66	17,33
III	BELANJA SUBSIDI			2.391.950.000,00	1.184.803.100,00	1.190.713.400,00			2.367.383.574,00	860.972.357,00	1.152.850.000,00			98,97	72,67	96,82	-16,74	-17,10
IV	BELANJA BANTUAN SOSIAL			0,00	90.000.000,00	100.000.000,00			0,00	90.000.000,00	100.000.000,00			0,00	100,00	100,00	3,70	3,70
B.	**BELANJA MODAL**			**25.150.000,00**	**312.506.860,00**	**271.076.790,00**			**22.089.000,00**	**281.290.152,00**	**240.072.500,00**			**87,83**	**90,01**	**88,56**	**325,95**	**328,95**
I	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			25.150.000,00	312.506.860,00	271.076.790,00			22.089.000,00	281.290.152,00	240.072.500,00			87,83	90,01	88,56	325,95	328,95
C.	**BELANJA ANGGRAN SESUAI PROGRAM**			**8.865.697.610,00**	**8.070.041.820,00**	**9.819.746.662,99**			**7.971.192.917,00**	**7.066.807.403,00**	**8.717.213.766,00**			**89,91**	**87,57**	**88,77**	**3,59**	**3,12**
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			4.656.618.010,00	4.708.072.875,00	5.264.867.209,99			4.380.846.394,00	4.376.192.387,00	5.053.989.170,00			94,08	92,95	95,99	4,35	5,12
II	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			0,00	98.352.905,00	67.188.055,00			0,00	60.193.000,00	60.215.000,00			0,00	61,20	89,62	-15,84	0,02

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			82.653.500,00	66.633.315,00	126.528.975,00			77.480.000,00	66.606.000,00	126.220.000,00			93,74	99,96	99,76	17,69	20,97
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			116.699.450,00	0,00	53.024.410,00			81.845.372,00	0,00	51.703.000,00			70,13	0,00	97,51	-27,28	-18,41
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			295.693.000,00	179.091.060,00	218.339.221,00			283.185.158,00	165.151.974,00	214.171.000,00			95,77	92,22	98,09	-8,72	-8,12
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			0,00	116.539.290,00	210.180.495,00			0,00	66.946.300,00	167.338.400,00			0,00	57,45	79,62	40,18	74,98
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			390.314.000,00	439.317.200,00	877.771.230,00			373.671.000,00	401.447.200,00	633.707.329,00			95,74	91,38	72,20	41,63	23,20
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			31.962.000,00	35.500.000,00	85.198.640,00			31.662.000,00	35.500.000,00	78.342.000,00			99,06	100,00	91,95	55,52	49,14
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			31.168.000,00	14.906.020,00	53.030.000,00			28.750.000,00	13.940.000,00	44.046.000,00			92,24	93,52	83,06	23,38	17,73
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			324.186.250,00	375.154.375,00	340.897.600,00			323.661.700,00	303.449.000,00	289.142.000,00			99,84	80,89	84,82	1,72	-3,56

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			2.787.804.000,00	1.423.599.700,00	1.627.943.550,00			2.257.081.175,00	1.069.202.357,00	1.513.047.870,00			80,96	75,11	92,94	-13,87	-10,99
XII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			0,00	71.988.500,00	71.980.830,00			0,00	42.974.889,00	38.223.082,00			0,00	59,70	53,10	-0,01	-5,53
XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			130.484.200,00	420.087.730,00	270.885.297,00			115.075.760,00	368.809.660,00	254.107.242,00			88,19	87,79	93,81	35,87	40,27
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			18.115.200,00	63.736.200,00	551.911.150,00			17.934.358,00	56.155.636,00	192.961.673,00			99,00	88,11	34,96	982,22	325,31
XV	ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			0,00	57.062.650,00	0,00			0,00	40.239.000,00	0,00			0,00	70,52	0,00	1,00	1,00

Dari tabel diatas menunjukkan pengalokasian anggran pada tiap program dan kegiatan di Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Tren peningkatan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal. Berdasarkan hasil analisis pendanaan kinerja penyelenggaraan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatas dan dikaitkan dengan pencapain kinerja dari indikator kinerja utama pada dokumen renstra Tahun 2021–2026, maka terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sementara beberapa lainnya memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan dokumen Renstra 2025–2029, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan menetapkan kelompok sasaran pelayanan. Hal ini untuk memastikan program yang dikembangkan lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pelayanan yang diharapkan. Dengan memetakan sasaran layanan, pemerintah daerah dapat memonitor pencapaian secara kuantitatif termasuk memahami siapa yang mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan dan program. Hal ini tentunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penentuan kelompok sasaran perlu melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga daerah, maupun sektor swasta agar program menjadi sinergis, tidak tumpang

tindih, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Selain itu mendorong keterlibatan multi-pihak dalam penajaman program dan sinergi antar sektor. Apabila kelompok sasaran ditetapkan dengan tepat, alokasi anggaran dan sumber daya menjadi lebih efisien karena dirancang untuk menyentuh segmen yang tepat tanpa pemborosan atau ketidak sesuaian intervensi.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pencapaian misi strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan menetapkan kelompok sasaran yang mencerminkan beragam kebutuhan sektor usaha dan kelembagaan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Sasaran Layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

No	Urusan	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
1.	Perkoperasian	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Masyarakat dan Koperasi
		Sosialisasi Pembuntukan Koperasi	
		Fasilitasi Layanan Pelaporan Perkoperasian	
		Fasilitasi dan Konsultasi Pembuatan Perizinan Koperasi	
2.	Usaha Mukro Kecil dan Menengah	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro (E-Catalog, NIB, PKP)	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
		Bantuan Permodalan Usaha Mikro	
3.	Perindustrian	Fasilitasi Perizinan Usaha (SIINAS , OSS, SIHALAL)	Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah dan Masyarakat
		Fasilitasi Pelatihan Industri Pengolahaan, Kerajinan Anyaman dan Membatik)	
		Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Sertifikat Hahal	
		Bantuan Mesin Ke Kelompok Sentra Industri	
		Fasilitassi Layanan Laporan Produksi SIINAS	

No	Urusan	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
4.	Perdagangan	Fasilitas Pembinaan dan Pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Elektronik	Masyarakat Umum dan Pelaku Usaha Perdagangan
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
		Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dab C	
		Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan ASAL (SKA)	
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	
		Bantuan Subsidi Ongkos Angkut Barang	
		Fasilitasi Perbitan Pakta Integritas Consigne dan Shipper	
		Penataan Arus Informasi Harga Pasar di Kabupaten Nunukan	
		Pelayanan Perlindungan Konsumen (Pelayanan Tera/tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian)	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi real saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Berikut adalah pemetaan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaran pelayanan yang di jabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

No	Permasalahaan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	Masih Rendahnya Koperasi Sehat	1. Belum Optimalnya Pengawasan Koperasi 2. Belum Maksimalnya Pelatihan Managamen Perkoperasian	1. Ketidakmanpuan Pengurus Dalam Mengelolah Managemen Koperasi 2. Rendahnya Partisipasi anggota koperasi 3. Kurangnya Koperasi Untuk Berinovasi Dalam Pengembangan Produk Layanan Bagi Anggota
2.	Masih Rendahnya Usaha Mikro Yang Produktif	1. Produk UMKM Belum kompetitif 2. Akses Pasar Produk Usaha Mikro Masih Belum Optimal	1. Kualitas Produk Belum Konsisten 2. Desain dan Kemasan Kurang Menarik 3. Literasi Pemasaran Produk Usaha Mikro Masih Lemah
3.	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pengolahan	1. Belum Optimalnya Pengembangan IKM 2. Kurangnya SDM Industri yang Kompeten dan Terampil 3. Masih Kurangnya Perluasan Penerapan SNI / Sertifikasi Halal, Untuk Mendorong Daya Saing Industry	1. Terbatasnya Dukungan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Layanan Teknis Pelaku IKM 2. Belum banyak pelatihan atau pendidikan yang mendukung kebutuhan sektor industri 3. Pelaku Usaha Industri Belum Melengkapi Perizinan Industri
4.	Masih Rendahnya Kinerja Arus Distribusi Barang Daerah dan Kinerja Ekspor	1. Belum Optimanya Sistem Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Strategis Yang Efektif dan Efisien 2. Belum Optimalnya Kinerja Ekspor Perdagangan Luar Negeri	1. Pengawasan Belum Dapat Dilaksanakan Secara Rutin dan Belum Tenjangkau wilayah Pelosok/Perbatasan 2. Infrastruktur Pendukung Distribusi Barang Belum Tersedia Secara Optimal 3. Banyak Pelaku Usaha Lokal Yang Masih Skala Mikro Dengan Kapasitas Produksi yang terbatas 4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait Ekspor Barang
5.	Masih Rendanhnya Pelayanan Tera - tera Ulang	1. Belum Optimalnya Perlindungan Bagi Konsumen	1. Kurangnya Kesedaran Pelaku Usaha Dalam Melakukan Tera - terang Ulang Alat UTTP

Tabel 2.8

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Misi 2 : Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	**Tujuan RPJMD : Meninngkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Loka;**	**Pertumbuhan Ekonomi**			
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	**Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan**			
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya Daya Saing UMKM	**Persentase UMKM Naik Kelas**			
	Tujuan OPD :				
	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Koperasi			
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru			
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan			
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			
	Sasaran OPD :				
	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Masih Rendahnya Koperasi Sehat	Tata Kelola Kelembagaan Yang Baik, Partisipasi Aktif Anggota, Pendidikan Perkoperasian, Manajemen Keuangan Yang Kuat, Serta Inovasi Digital dan Kemitraan	Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kurang Berkualitas, Manajemen Kurang Profesional, Rendahnya Partisipasi Anggota, Kurangnya Inovasi dan Adaptasi Teknologi, Serta Lemahnya Transparansi dan Akuntabilitas

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Produktif	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Masih Rendahnya Usaha Mikro Yang Produktif	Keterampilan dan Pengetahuan Kewirausahaan, Perencanaan dan Manajemen Yang Baik, Strategi Pemasaran Yang Efektif, Kemampuan Inovasi, Serta Akses Terhadap Jaringan dan Infrastruktur Yang Mendukung	Keterbatasan Modal, Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kurang Kompeten Dalam Manajemen, Inovasi, dan Teknologi, Kesulitan Akses Terhadap Informasi dan Kemitraan, Lemahnya Kemampuan Pemasaran dan Distribusi, Persaingan Yang Ketat, Perubahan Regulasi dan Kondisi Ekonomi, Serta Kurangnya Inovasi Produk Yang Sesuai Tren Pasar
	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Masih Rendahnya Kontribusi Industri Sektor Pengolahan	SDM Yang Memadai, Akses Terhadap Bahan Baku Yang Melimpah, Ketersediaan Teknologi Modern, Pasar Yang Luas (Baik Domestik Maupun Ekspor), Serta Infrastruktur Yang Mendukung dan Kebijakan Pemerintah Yang Kondusif Untuk Investasi dan Daya Saing	Terbatasnya Dukungan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Layanan Teknis Pelaku IKM dan Belum Banyak Pelatihan atau Pendidikan Yang Mendukung Kebutuhan Sektor Industri
	Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Daerah dan Kinerja Ekspor	Standar Deviasi Harga	Masih Rendahnya Kinerja Arus Distribusi Barang Daerah dan Kinerja Ekspor	Fasilitasi Perbitan Pakta Integritas Consigne dan Shipper (TOL LAUT), Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Keterangan ASAL (SKA) dan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Belum Optimanya Sistem Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Strategis Yang Efektif dan Efisien
		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor			Belum Optimalnya Kinerja Ekspor Perdagangan Luar Negeri dan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait Ekspor Barang
			Masih Rendanhnya Pelayanan Tera - tera Ulang	Pelayanan Perlindungan Konsumen (Pelayanan Tera/tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian)	Kurangnya Kesedaran Pelaku Usaha Dalam Melakukan Tera - terang Ulang Alat UTTP

2.2.2 Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah secarater arah, terpadu, dan berkelanjutan, identifikasi isu strategis menjadi tahapan krusial yang menentukan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah ke depan. Isu strategis dimaknai sebagai permasalahan fundamental maupun tantangan prospektif yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan hambatan signifikan terhadap pencapaian visi dan misi daerah, namun sekaligus menyimpan peluang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan daerah.Perubahan regulasi nasional, dinamika sosial ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang menjadi pendorong terbentuknya isu strategis. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan anggaran, kualitas sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tata kelola kelembagaan juga menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja periode sebelumnya, teridentifikasi bahwa masih terdapat disparitas antara target yang direncanakan dengan realisasi program di lapangan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga di pengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi digital,serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik menuntut adanya reformulasi strategi pembangunan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Penentuan isu strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan didasarkan pada potensi dan permasalahan, isu global, isu

nasional, isu Regional, Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga, Telaahan Renstra Disperindagkop dan UMKM Provinsi, RTRW,KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Nunukan dengan rincian sebagai berikut.

2.2.2.1 Isu Global

Perumusan isu strategis perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi arah pembangunan daerah.

Beberapa isu global yang di antara lain konstelasi perdagangan global, pertumbuhan kelas menengah,dinamika geopolitik dan geoekonomi, persaingan sumber daya alam, perkembangan teknologi, serta urbanisasi dunia. Keseluruhan isu tersebut menjadi cerminan penting yang perlu diantisipasi dan di integrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah, mengingat implikasinya yang luas terhadap keberlanjutan dan daya saing daerah.

1. **Konstelasi Perdagangan Global**

   Konstelasi perdagangan global yang semakin dinamis mendorong daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal,meningkatkan kualitas standar produksi, serta memperluas akses pasar melalui konektivitas perdagangan domestik maupunin ternasional. Kondisi ini menuntut perangkat daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan sektor ekonomi, peningkatan investasi, serta fasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu beradaptasi dengan arus perdagangang lobal.

2. **Pertumbuhan Kelas Menengah**

   Pertumbuhan kelas menengah pada tingkat nasional dan regional menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi daerah. Meningkatnya daya beli masyarakat membuka potensi pasar yang lebih besar bagi produk dan jasa lokal. Namun, hal ini juga mengharuskan perangkat daerah untuk

memastikan ketersediaan infrastruktur, pelayanan publik yang berkualitas, serta inovasi dalam penyediaan layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang semakin kompleks.

3. **Geopolitik dan Geoekonomi**

   Geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketidakpastian turut memberikan dampak pada stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis. Perangkat daerah dituntut untuk lebih tanggap dalam menjaga ketahanan ekonomi, meningkatkan diversifikasi sumber daya, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan daerah tetap resilien terhadap gejolak global.

4. **Persaingan Sumber Daya Alam**

   Persaingan sumber daya alam yang semakin ketat mengharuskan daerah mengelola potensi yang dimiliki secara bijak, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Hal ini menuntut perangkat daerah untuk mendorong hilirisasi industri, penguatan regulasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola potensi daerah secara berkeadilan.

5. **Perkembangan Teknologi**

   Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi membuka ruang bagi percepatan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur, mengembangkan infrastruktur digital, serta memfasilitasi literasi teknologi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital.

6. **Urbanisasi**

   Urbanisasi yang semakin meningkat juga berdampak pada daerah, baik melalui pertumbuhan kawasan perkotaan

maupun pergeseran pola kehidupan Masyarakat.

2.2.2.2 Isu Nasional

Dalam konteks pembangunan nasional, berbagai isu strategis yang berkembang memiliki implikasi langsung terhadap perumusan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. Isu-isu nasional seperti rendahnya produktivitas, dinamika geopolitik dan geoekonomi, deindustrialisasi dini, pergeseran struktur kelas masyarakat, serta tingginya kebutuhan hidup pada usia produktif, menuntut adanya respons kebijakan yang terarah,adaptif, dan selaras dengan mandat kelembagaan dinas.

1. **Rendahnya Produktivitas**

   Rendahnya produktivitas pada tingkat nasional mencerminkan perlunya penguatan kapasitas pelaku industri, perdagangan,koperasi, dan UMKM di daerah. Hal ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi produksi, serta fasilitasi inovasi produk agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Dinas berperan penting dalam menyediakan program pembinaan, pelatihan, dan akses permodalan untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis tersebut.

2. **Geopolitik dan Geoekonomi**

   Geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian berdampak pada fluktuasi harga komoditas, ketahanan rantai pasok,dan akses pasar global. Kondisi ini mengharuskan perangkat daerah memperkuat daya tahan ekonomi lokal melalui diversifikasi produk unggulan, penguatan jaringan distribusi perdagangan, serta pengembangan kerja sama antar wilayah dan antar negara

untuk memperluas pasar UMKM dan industri daerah.

3. **Deindustrialisasi Dini**

   Deindustrialisasi dini menjadi tantangan serius Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk mengantisipasi hal ini melalui kebijakan industrialisasi berkelanjutan, mendorong hilirisasi produk berbasis sumber daya lokal, serta memfasilitasi tumbuhnya industri kecil dan menengah agar mampu menjadi fondasi perekonomian daerah yang berdaya saing.

4. **Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

   Pergeseran struktur kelas masyarakat dengan meningka tnyakelas menengah membuka peluang sekaligus tantangan baru. Naiknya daya beli masyarakat menciptakan potensi pasar yang besar bagi produk UMKM dan industri lokal. Namun, hal ini juga menuntut peningkatan kualitas produk, standardisasi, serta inovasi agar mampu memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu merumuskan strategi pemasaran, penguatan merek dagang, serta fasilitasi sertifikasi produk.

5. **Tingginya Kebutuhan Hidup Pada Usia Produktif**

   Tingginya kebutuhan hidup pada usia produktif menimbulkan tekanan pada lapangan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Hal ini menuntut perangkat daerah memperluas kesempatan usaha, memperkuat peran koperasi, serta memfasilitasi UMKM dalam mengakses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Dengan demikian, sektor industri, perdagangan, dan UMKM dapat berfungsi sebagai penopang utama penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan isu-isu nasional tersebut kedalam perumusan isu strategis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan

mampu menghasilkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Integrasi ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan nasional serta mampu mengantisipasi dinamika global yang terus berkembang.

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam konteks pembangunan regional, terdapat sejumlah isu strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap perumusan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Isu-isu tersebut antara lain ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu yang belum sepenuhnya diimbangi dengan percepatan hilirisasi, kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara. Keseluruhan isu tersebut menjadi faktor penting yang harus di integrasikan dalam perumusan isu strategis perangkat daerah agar pembangunan ekonomi daerah lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1. **Ketergantungan Perekonomian Daerah Pada Sektor Hulu**

   Ketergantungan Perekonomian Daerah Pada Sektor Hulu disertai lambatnya proses hilirisasi menjadi tantangan utama yang berpotensi melemahkan nilai tambah dan daya saing daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam mempercepat hilirisasi melalui penguatan industri berbasis sumber daya lokal, mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah, serta meningkatkan kapasitas UMKM dalam memproduksi barang olahan bernilai tambah. Upayaini tidak hanya akan memperkuat struktur ekonomi daerah, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. **Kurangnya Pusat-pusat Pertumbuhan Baru di Pulau Kalimantan**

   Kurangnya Pusat-pusat Pertumbuhan Baru di Pulau Kalimantan menyebabkan konsentrasi ekonomi masih terpusat pada wilayah tertentu. Kondisi ini menghambat pemerataan pembangunan dan distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu ,perangkat daerah perlu mendorong pengembangan kawasan industri, perdagangan, serta sentra-sentra UMKM di wilayah potensial. Penguatan infrastruktur ekonomi lokal,pengembangan jejaring pemasaran, serta dukungan kebijakan afirmatif diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru yang lebih merata di tingkat regional.

3. **Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Dikawasan Perdesaan, Transmigrasi, dan Perbatasan Negara**

   Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Dikawasan Perdesaan, Transmigrasi, dan Perbatasan Negara menuntut perhatian serius. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berperan penting dalam menghadirkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi, fasilitasi akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM, serta pembinaan wirausaha produktif di wilayah-wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan kesenjangan ekonomi, memperkuat kemandirian masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, integrasi isu-isu regional tersebut kedalam perumusan isu strategis perangkat daerah akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan

program pembangunan di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Pendekatan ini memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing daerah dalam kerangka pembangunan regional dan nasional.

2.2.2.4 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Telaah Rencana Strategis (Renstra) Diperindagkop dan UMKM Provinsi

Dalam Pembuatan Dokumen perencanaan strategis ini diperlukan sebuah telaah terhadap Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Perangkat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan melakukan telaah rencana strategis terhadap 4 (Empat) Kementerian terkait 1(Satu) telaah rencana strategis Diperindagkop dan UMKM Provinsi yaitu :

❖ **Telaah Rencana Strategis Kementerian**

1. Kementerian Koperasi Republik Indonesian

Gambar 2.2
Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi



Tabel 2.9

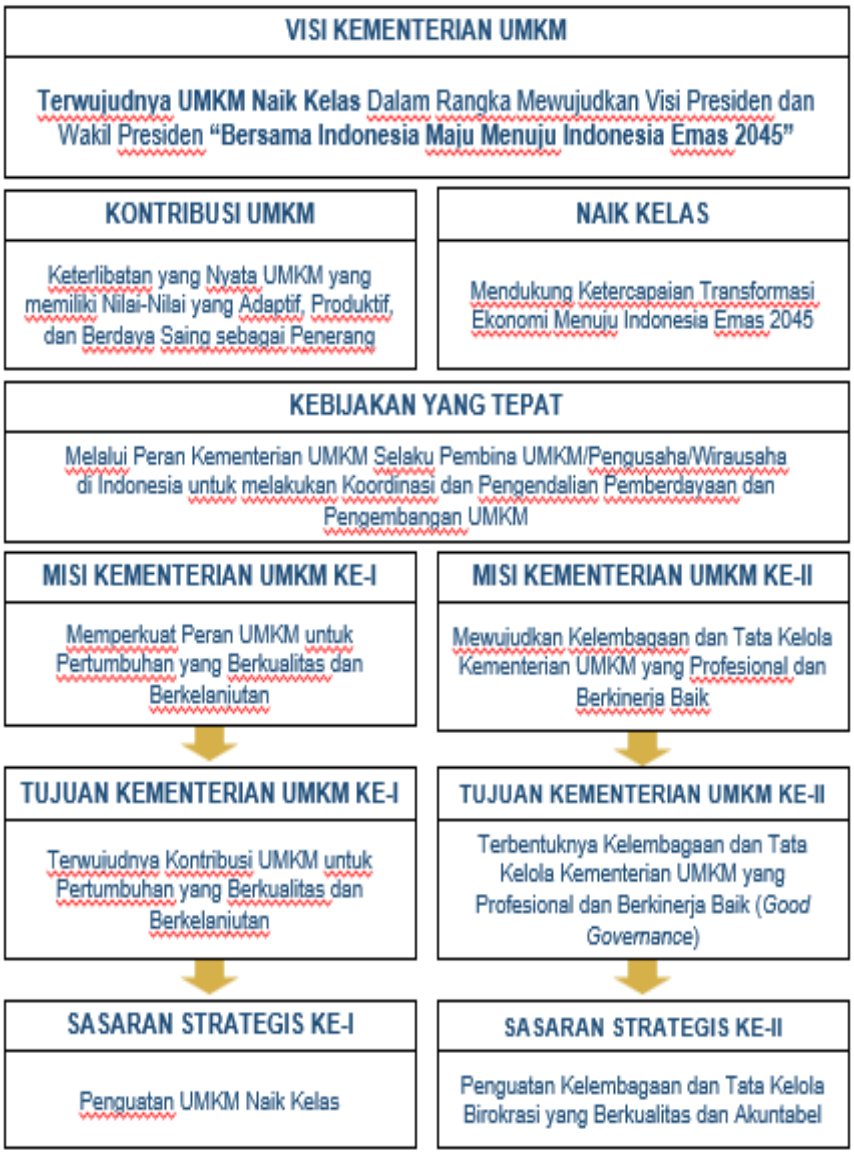
Telaah Renstra Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
Meningkatnya pertumbuhan volume usaha koperasi	SS.1: Meningkatnya kinerja usaha koperasi Indonesia	IKSS.1.1: Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	SP.1: Terwujudnya tata kelola kelembagaan koperasi yang berkualitas	IKSP.1.1: Persentase koperasi yang memiliki Sertifikat NIK Grade A
				IKSP.1.2: Persentase koperasi sehat dan cukup sehat
				IKSP.1.3: Persentase penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan koperasi
				IKSP.1.4: Persentase peningkatan partisipasi anggota dalam modal sendiri
				IKSP.1.5: Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT
			SP.2: Terwujudnya manajemen usaha koperasi yang berkelanjutan	IKSP.2.1:Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil
				IKSP.2.2: Persentase peningkatan nilai SHU koperasi sektor riil
				IKSP.2.3: Persentase pengaduan anggota yang diadvokasi
				IKSP.2.4: Persentase peningkatan tenaga kerja koperasi
				IKSP.2.5: Persentase peningkatan nilai aset koperasi sektor riil
				IKSP.2.6: Rasio volume usaha koperasi sektor produksi terhadap volume usaha koperasi nasional
				IKSP.2.7: Rasio modal sendiri terhadap total aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
			SP.3: Tersedianya SDM koperasi yang profesional	IKSP3.1: Persentase SDM pelaku koperasi yang meningkat kapasitasnya
				IKSP3.2: Persentase SDM aparatur pengawas koperasi yang meningkat kompetensinya
				IKSP3.3: Persentase jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang telah dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
	SS.2: Meningkatnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam perkoperasian	IKSS.2.1: Peningkatan jumlah anggota koperasi di Indonesia	SP.4: Terwujudnya Pengarusutamaan Koperasi di Masyarakat	IKSP.4.1: Rasio efektifitas pengarusutamaan perkoperasian

2. Kemeterian UMKM Republik Indonesia

Gambar 2.3

Peta Jalan Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian UMKM



Tabel 2.10

Telaah Renstra Kementerian UMKM Republik Indonesia

	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	KETERANGAN
TUJUAN Ke-1: Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan.								
1	Kontribusi UMKM terhadap PDB Harga Berlaku atau Nilai Tambah UMKM	59,64% Rp13.204 T	59,52% Rp14.294 T	59,09% Rp15.511 T	59,02% Rp.17.104 T	58,95% Rp.18.888 T	58,82% Rp.20.781 T	Mengacu pada Indikator Kinerja 2020-2024
Sasaran Strategis Ke-1: Penguatan UMKM Naik Kelas.								
1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	3,06%	3,10%	3,15%	3,20%	3,25%	3,30%	Amanat RPJMN 2025-2029
2	Rasio Kewirausahaan	3,08%	3,10%	3,20%	3,30%	3,50%	3,60%	Amanat RPJMN 2025-2029
Sasaran Strategis Ke-2: Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel.								
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kementerian UMKM	Nilai 75.72 (BB)	Nilai 80 (A)	Nilai 81 (A)	Nilai 82 (A)	Nilai 83 (A)	Nilai 85 (A)	Mengacu pada Indikator Kinerja 2020-2024

3. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Tabel 2.11
Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Tujuan Renstra: **Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional.** Indikator kinerja tujuan:
1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (RPJMN);
2. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB;
3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas.

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Daya Saing, Kemandirian, serta Penguasaan Pasar Industri Pengolahan Nonmigas dan Jasa Industri

1. Utilisasi industri pengolahan nonmigas;
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja;
3. Produktifitas tenaga kerja industri pengolahan nonmigas;
4. Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas;
5. Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas;
6. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor;
7. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi;
8. Pertumbuhan PDB IKM;
9. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal;
10. Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional

1. Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman;
2. Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar;
3. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan;
4. Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;
5. Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan;
6. Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional;
7. Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
8. Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
9. Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Sasaran Strategis 3
Menguatnya Peran KI/KEK/ Sentra Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan
2. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa
3. Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik
4. Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri pada KI Prioritas

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Penerapan Ekonomi Berkelanjutan

1. Penurunan emisi GRK pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi
2. Peningkatan Rasio Penggunaan Material Daur Ulang (*Recycle Content*) di Sektor Industri
3. Persentase perusahaan industri/ kawasan industri yang tingkat kepatuhannya baik

Sasaran Strategis 5
Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri

1. Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0
2. Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yg menerapkan digitalisasi manufaktur
3. Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang mencapai tahap harmonisasi

Sasaran Strategis 6
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima

1. Indeks RB Kementerian Perindustrian
2. Persentase penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan atau jasa Kementerian Perindustrian

4. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Berdasarkan potensi dan tantangan terkait sektor perdagangan serta amanat peraturan perundang-undangan, Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kementerian yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan terkait sektor perdagangan baik di dalam negeri dan luar negeri dituntut menjadi kementerian yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya saing. Untuk mencapai hal tersebut, disusun visi Kementerian Perdagangan. Penetapan visi dan misi Kementerian Perdagangan 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2025-2029.Penyusunan visi dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 diturunkan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014, yaitu terkait lingkup perdagangan yang memiliki peranan dalam pembangunan dan daya saing perekonomian nasional. Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai kecenderungan perekonomian ke depan, Kementerian Perdagangan membuat visi yang dapat mengakomodir hal tersebut. Pada periode 2025-2029, visi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global”

Sejalan dengan hal tersebut, adapun pengertian dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	:	Kementerian Perdagangan mendukung penuh kerja sama pembangunan ekonomi nasional oleh putra putri terbaik bangsa sehingga mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Kerja Perdagangan Ekspansif	:	Perdagangan sebagai pilar dalam mendorong tingkat konsumsi Nasional dan surplus Neraca Perdagangan untuk membantu peningkatan pendapatan per kapita nasional serta mengatasi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan
Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	:	Meningkatnya daya saing produk dalam negeri yang didukung oleh efisiensi distribusi dan peningkatan standar mutu produk serta terintegrasi pada rantai pasok domestik dan global untuk mendorong pembangunan ekonomi yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan

Perdagangan yang ekspansif dan terintegrasi dengan rantai pasar global dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas berkualitas, peningkatan kinerja perdagangan domestik dan penguatan kapasitas kelembagaan perdagangan yang efektif dan efisien oleh Kementerian Perdagangan.

MISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN Dalam rangka mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global", Kementerian Perdagangan menginventarisir upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang ditetapkan menjadi 3 (tiga) Misi Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien.

TUJUAN STRATEGIS Dalam penjabaran dari Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global", Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga terwujudnya Indonesia Emas 2045, diperlukan

peningkatan nilai ekspor barang dan jasa yang ditopang oleh kualitas produk yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Indikasi keberhasilan dari tujuan ini diukur melalui peningkatan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan strategis pertama yaitu meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai, meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa.

2. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri Terwujudnya Indonesia Emas 2045 memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang ditopang oleh terjaganya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri. Indikasi keberhasilan dari tujuan ini diukur melalui peningkatan nilai total perdagangan domestik. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan kedua yaitu Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:
   - meningkatnya perlindungan konsumen;
   - meningkatnya nilai perdagangan domestik;
   - meningkatkan akses pasar dalam negeri; dan
   - terwujudnya pembentukan harga melalui perdagangan berjangka komoditi.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perdagangan yang berkualitas, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan produktif Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien, diperlukan pra kondisi terwujudnya tata kelola perdagangan yang berkualitas, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan produktif. Indikasi keberhasilan dari tujuan

ini diukur melalui peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, Untuk mencapai tujuan ketiga yaitu Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan Inovatif, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

- terwujudnya kinerja kementerian perdagangan yang akuntabel, bersih, dan adaptif; dan
- meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan.

SASARAN STRATEGIS Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029. Kementerian Perdagangan memiliki enam sasaran strategis yang mewakili bidang perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri, dan bidang penunjang.

1. **Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa (SS1)**

   Meningkatkan perluasan pasar ekspor barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB serta kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia. Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator:

A. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB Ekspor barang dan jasa memiliki dampak yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB mengukur nilai total produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar produk domestik ke pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka

peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena adanya peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.

B. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia Semakin tinggi kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia, maka peran Indonesia dalam ekspor dan perdagangan global akan semakin besar. Peningkatan kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap dunia berarti bahwa ekspor barang Indonesia tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekspor barang dunia, pertumbuhan ekspor barang yang tinggi ini diharapkan dapat pula meningkatkan kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap PDB sehingga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Nilai ekspor jasa Indonesia Semakin tinggi nilai jasa yang diekspor Indonesia, maka pertumbuhan sektor jasa dan kontribusinya terhadap neraca perdagangan juga akan meningkat. Perdagangan jasa juga dinilai lebih tangguh terhadap guncangan dan krisis ekonomi. Dengan meningkatnya nilai ekspor jasa Indonesia, diharapkan Indonesia dapat berhasil dalam melakukan ekspansi ekspor dan nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan ekspor jasa diharapkan juga dapat meningkatkan kontribusi ekspor jasa terhadap PDB

nasional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global Indikator ini menunjukkan sejauh mana partisipasi Indonesia dalam memasok input untuk produksi barang dan jasa di dalam negeri dan internasional. Dengan menganalisis tabel MRIO, pangsa pasar nilai ekspor Indonesia dalam rantai nilai global dapat ditentukan, sehingga dapat menunjukkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Semakin tinggi pangsa pasar ekspor Indonesia yang tergabung dalam rantai nilai global menunjukkan posisi Indonesia semakin kuat dalam aktivitas produksi global, serta semakin tinggi kontribusi sektor inudstri domestik Indonesia dalam jaringan produksi global. Peningkatan pangsa pasar nilai ekspor baik secara *forward linkage* maupun backward linkage menunjukkan adanya integrasi dalam rantai nilai global, yang dapat berdampak positif ekspor secara keseluruhan dan memperkuatkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

E. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia Indikator ini dapat menunjukkan komposisi ekspor Indonesia dimana saat ini komposisi ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga. Peningkatan komposisi ekspor Indonesia dalam hal produk berteknologi menengah dan tinggi menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah dalam ekspor Indonesia.

F. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia Semakin tinggi kontribusi pangsa ekspor produk berteknologi menengah

dan tinggi terhadap dunia maka peran Indonesia dalam perdagangan produk berteknologi menengah dan tinggi dunia juga akan semakin besar. Dengan demikian nilai ekspor Indonesia secara total akan meningkat dan akan berkontribusi lebih besar terhadap PDB.

G. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia Peningkatan kontribusi pangsa ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi Indonesia terhadap dunia menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ekspor pada produk tersebut. Peningakatan ekspor dapat mendorong perekrutan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga dapat berdampak pada pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Peningkatan ekspor produk ini juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kontribusi ekspor barang terhadap PDB nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

H. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia Semakin tinggi kontribusi pangsa ekspor produk pertanian Indonesia terhadap dunia, maka menunjukkan adanya peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap PDB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

I. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia Semakin tinggi kontribusi pangsa ekspor produk industrI berbasis SDA Indonesia terhadap dunia, maka menunjukkan adanya peningkatan ekspor produk industri berbasis SDA Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap PDB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik (SS2)

Sasaran strategis meningkatnya nilai perdagangan domestik merupakan salah satu pra kondisi terwujudnya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan aktivitas perdagangan domestik diharapkan dapat mendorong kinerja perekonomian nasional ke titik optimum. sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan membantu mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB. Peningkatan kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat.

3. Meningkatnya Akses pasar Domestik (SS3)

Sasaran strategis meningkatanya akses pasar domestik merupakan pra kondisi lain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pasar produk dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha dalam negeri termasuk UKM. Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator nilai total pembelian perdagangan antar wilayah. Semakin tinggi total nilai pembelian perdagangan antar wilayah menunjukkan tingginya perdagangan antar wilayah. Tingginya perdagangan antar wilayah diharapkan dapat mendorong produksi sehingga dapat memperluas pangsa pasar berorientasi ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Meningkatnya Perlindungan Konsumen (SS4)

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan iklim

transaksi nasional yang adil, kondusif pada seluruh lapisan masyarakat yang meluputi konsumen dan pelaku usaha. Fokus dalam sasaran strategis ini adalah peningkatan keberdayaan konsumen melalui pelaku usaha yang bertanggung jawab. Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator indeks perlindungan konsumen dan tertib niaga.

5. **Terwujudnya Pembentukan Harga Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi (SS5)**

   Tujuan dari sasaran terwujudnya pembentukan harga melalui perdagangan berjangka komoditi adalah terbentuknya referensi harga komoditas pada bursa berjangka. Komoditas yang diproyeksikan akan terbentuk referensi harganya, antara lain adalah CPO, timah, emas fisik digital, dan nikel.

6. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif (SS6)**

   Tujuan dari sasaran strategis ini sebagai alat ukur untuk mencapai *good governance* dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kinerja sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Sasaran ini terwujud melalui pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Kementerian Perdagangan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat. Keberhasilan dari sasaran ini diukur melalui indikator:

   A. Indeks Reformasi Birokrasi;
   B. Indeks Penilaian Integritas;
   C. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan;

D. Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di bidang perdagangan

7. Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan (SS7)

Secara umum peningkatan kapabilitas SDM adalah untuk memastikan bahwa SDM perdagangan adalah orang orang yang berkualitas dan produktif. Tujuan dari sasaran strategis ini adalah untuk meningkatkan kesesuaian antara keahlian tenaga kerja dan kualifikasi kerja yang dibutuhkan. Keberhasilan dari sasaran ini diukur melalui indikator indeks NSPK ASN Kementerian Perdagangan.

❖ **Telaah Rencana Strategis Provinsi**

1. Disperindagko dan UMKM Kalimantan Utara

Tabel 2.12
Telaah Disperindagko dan UMKM Kalimantan Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya daya saing sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam, stabilisasi harga barang dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		Ekspor Barang dan Jasa
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
		Rasio Kewirausahaan
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan berbasis SDA.	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan yang kompetitif melalui penguatan produk unggulan daerah,	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
	stabilitas harga, efisiensi distribusi,perlindungan konsumen,barang beredar serta pengembangan akses pasar berbasis potensi lokal	
	Meningkatnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah dalam menembus pasar ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas
	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UKM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
		Pertumbuhan UMKM Naik Kelas
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.2.2.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilyah dan Kajian Lingkungan Hidup

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka perangjat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima

tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, perangkat daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

RTRW merupakan salah satu sumber arahan dan pedoman dalam penentuan peruntukan dan pengembangan kawasan. Telaahan RTRW digunakan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dengan cara mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan lima tahun mendatang.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel 2.13
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Nunukan
Tahun 2025 - 2029

No	Perwujudan	Lokasi	Intansi Pelaksana
1.	Pengembangan pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan	Kabupaten Nunukan	Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ DKUKMPP
2.	Pengembangan indusri pengolahan berbasis perkebunan yang ramah lingkungan	Kabupaten Nunukan	Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ DKUKMPP
3.	Pengembangan pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan	Kabupaten Nunukan	Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ DKUKMPP
4.	Pembangunan dan/ atau pengembangan perdagangan dan jasa skala kabupaten/ regional	Kabupaten Nunukan	Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ DKUKMPP

Tabel 2.14
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029

No	Perwujudan	Lokasi	Intansi Pelaksana
1.	Pembangunan kawasan Peruntukan Industri Kabupaten	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda dan DKUKMPP
2.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda dan DKUKMPP
3.	Perencanaan dan Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda dan DKUKMPP
4.	Penyiapan pelaksanaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda dan DKUKMPP
5.	Penyiapan infrastruktur pendukung Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda dan DKUKMPP

2.2.2.6 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan periode 2025-2029

Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan otomatis merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tingkat teknis.

Visi Bupati Nunukan " MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI"

Sedangkan Misi Kepala Daerah yang dapat diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang Perangkat Daerah adalah :

Misi 2 : "PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL" Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Dalam konteks ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

a. Faktor Pendorong

1. Adanya keterpihakan Implementasi IPTEK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Tersedianya standar operasional prosedur kerja yang lebih baik
3. Tersedianya pembangunan industri yang berorientasi pada agro bisnis.
4. Tersedianya data dan informasi pasar
5. Kinerja aparatur yang tinggi
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung yang memadai

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman bagi pejabat Fungsional dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Keterbatasan SDM Aparatur

2.2.2.7 Isu Strategis Perangkat Daerah

isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilakukan sebagai landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sebagai hasil dari identifikasi potensi, permasalahan aktual, serta pengaruh lingkungan strategis yang bersifat global, nasional, dan regional, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
2. Belum optimalnya skses pemasaran dan permodalan usaha mikro
3. Masih rendahnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan dalam mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan
4. Belum optimalnya sistem distribusi dan pengendalian harga bahan pokok dalam mendukung stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi
5. Belum optimalnya daya saing dan kapasitas pelaku usaha dan promosi produk daerahhasil sumber daya alam dan produk unggulan daerah dalam menembus pasar ekspor

Tabel 2.15
Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
		Belum optimalnya skses pemasaran dan permodalan usaha mikro
		Masih rendahnya kapasitas dan daya saing industri pengolahan dalam mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan
		Belum optimalnya sistem distribusi dan pengendalian harga bahan pokok dalam mendukung stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi
		Belum optimalnya daya saing dan kapasitas pelaku usaha dan promosi produk daerahhasil sumber daya alam dan produk unggulan daerah dalam menembus pasar ekspor

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah harus selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah, serta memperhitungkan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sementara sasaran adalah indikator yang mengukur pencapaian tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dalam skala operasional, dengan fokus pada capaian kinerja dan layanan publik yang spesifik. Dengan kata lain, Renstra PD menjadi alat untuk mengimplementasikan visi dan misi Bupati secara lebih detail dan terukur di tingkat perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang kuat antara Renstra PD, RPJMD, dan visi misi Bupati, maka akan tercipta keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja secara terarah dan efisien dalam mencapai visi dan misi Bupati. Renstra PD juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, maka kinerja perangkat daerah dapat diukur secara terukur dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Visi RPJMD adalah gambaran umum tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Secara politik, visi mencerminkan cita-cita dan komitmen

kepala daerah dalam membangun wilayahnya. Dalam perumusannya, visi harus mampu menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan, dengan memperhatikan tantangan, permasalahan, serta kesenjangan antara kondisi daerah saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, visi bukan sekadar sebuah harapan, melainkan bentuk komitmen yang diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan perubahan secara terarah dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, sehingga penyusunan visi pada periode ini diarahkan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Selain berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang, visi RPJMD juga mempertimbangkan perkembangan dan dinamika pembangunan daerah, termasuk berbagai permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai perwujudan komitmen dan janji politik Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri berarti menciptakan Kabupaten Nunukan yang maju, memiliki ekonomi yang berkembang, masyarakat yang sejahtera dan adil, serta memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri secara mandiri. Visi ini mencakup inovasi, peningkatan kesejahteraan, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN

INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI

Gambar 3.1



Memahami makna tersurat maupun tersirat pada redaksional visi di atas dapat kita simpulkan setidaknya terdapat 4 kata kunci yang menggambarkan cita-cita besar Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang meliputi Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri. Setidaknya berikut merupakan gambaran poin-poin visi Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029: Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

1. **Inovatif:** Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.
2. **Sejahtera:** Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

3. **Adil:** Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi.
4. **Mandiri:** Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan penjelasan lebih rinci tentang gambaran visi yang ingin dicapai, sekaligus menguraikan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, misi harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis, baik dari aspek eksternal seperti tantangan dan peluang, maupun dari sisi internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan demikian, misi yang disusun tidak hanya menjadi penjabaran dari visi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nunukan saat ini. Melalui RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, misi ditetapkan sebagai arah dan langkah nyata yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi pembangunan, sekaligus merealisasikan janji politik Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan terpilih periode tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas sehat dan berkarakter.
2. **Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.**

3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan melayani cepat dan tuntas.
4. Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.
5. Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

MISI KABUPATEN NUNUKAN 2025 – 2029

Gambar 3.2



Berdasarkan telaahan Visi, dan Misi Kepala Bupati dan Wakil Kepala Bupati Kabupaten Nunukan periode tahun 2025-2029, maka yang menjadi tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah untuk mendukung Misi 2 RPJMD periode 2025-2029 yaitu:

“ PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL ”

Adapun Cascading Kinerja Misi 2 RPJMD KABUPATEN NUNUKAN 2025 – 2029 yaitu:

CASCADING KINERJA MISI 2

Gambar 3.3



3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berkut :

" MENINGKATNYA KINERJA SEKTOR KOPERASI, USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN "

Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator:

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi
2. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru
3. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
4. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

3.1.2 Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

S.1. Meningkatnya Koperasi Sehat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.

S.2. Meningkatnya Usaha Mikro Yang Produktif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif.

S.3. Meningkatnya Daya Saing Industri.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

S.4. Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Daerah dan Kinerja Ekspor.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran : 1. Standar Deviasi Harga

2. Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor

S.5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran : Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabuapten Nunukan dengan Renstra Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.4
Penyajian Cascading Renstra Perangkat Daerah



Adapun tujuan sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan beserta indikator kinerjanya dan target disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN - 2025	2026	2027	2028	2029	2030
NSPK : 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 2.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. 3.PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang RencanaInduk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 sd 2035 4.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 5.Permendag Nomor 18 Tahun 2022: Tentang perubahan atas Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan,penataan, dan pembinaan pusatperbelanjaan dan toko swalayan **SASARAN RPJMD :** 1.Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan 2.Meningkatnya Daya Saing UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan	**INDIKATOR TUJUAN**									
	Meningkatnya Daya Saing UMKM			1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi	0,03	0,39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
				2.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	0,89	1,01	0,76	0,83	0,89	0,96	1,02
				3.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,34	6,79	6,39	5,79	5,47	5,2	5,65
				4.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	5,65	5,64	5,64	5,63	5,63	5,62	5,61
			INDIKATOR SASARAN									
			1. Meningkatnya Koperasi Sehat	1.	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7,66	1,63	1,62	4,82	6,38	7,91	9,42
			2. Meningkatnya Usaha Mikro Yang Produktif	1.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	0,84	0,26	0,57	1,08	1,22	1,36	1,47
			3. Meningkatnya Daya Saing Industri	1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	28,16	15,73	1,21	1,80	2,36	2,88	3,36
			4. Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Daerah dan Kinerja Ekspor	1.	Standar Deviasi Harga	7,32	7,43	7,37	7,33	7,30	7,27	7,23
				2.	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	12,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1.	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah serangkaian langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD. Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nunukan.

Adapun strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Peningkatan Kualitas Daya Saing UMKM, Kualitas Kelembagaan dan Manajem UMKM

3. Peningkatan pengembangan kemampuan teknologi industri kecil menengah (IKM)
4. Menciptakn dan Mengoptimalkan Pasar Regional, Nasional dan Global dalam memperluas cakupan layanan distribusi perdagangan
5. Peningkatan penguatan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuan. Rumusan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi dan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan manajerial perkoperasian dan penghargaan koperasi berprestasi
2. Meningkatkan produktivitas koperasi
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM Usaha Mikro, serta pengembangan kemitraan

4. Meningkatkan akses pemasaran melalui digitalisasi dan penyelenggaraan pameran UMKM
5. Meningkatnya kelembagaan UMKM melalui pemenuhan dokumen perijinan berusaha serta kemampuan manajemen UMKM
6. Tersedianya data akurat melalui penyusunan basis data UMKM
7. Menyusun kebijakan industri terkait industri kecil dan menengah
8. Meningkatkan pengembangan dan pelayanan teknologi industri (SDM, Kualitas dan Promosi Pemasaran)
9. Meningkatkan perluasan penerapan SNI / Sertifikasi Halal, untuk mendorong daya saing industri.
10. Meningkatkan Kegiatan Promosi, Pameran dan Misi Dagang Luar Negeri
11. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting
12. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI	:	MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI
MISI 2	:	PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS
TUJUAN RPJMD	:	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG AKSELERATIF MELALUI PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA LOKAL
SASARAN RPJMD	:	Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan
	:	Meningkatnya Daya Saing UMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan	1. Meningkatnya Koperasi Sehat	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Melaksanakan Sosialisasi dan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan manajerial perkoperasian dan penghargaan koperasi berprestasi
			2. Meningkatkan produktivitas koperasi
	2. Meningkatnya Usaha Mikro Yang Produktif	1. Peningkatan Kualitas Daya Saing UMKM, Kualitas Kelembagaan dan Manajem UMKM	1. Meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM Usaha Mikro, serta pengembangan kemitraan
			2. Meningkatkan akses pemasaran melalui digitalisasi dan penyelenggaraan pameran UMKM
			3. Meningkatnya kelembagaan UMKM melalui pemenuhan dokumen perijinan berusaha serta kemampuan manajemen UMKM
			4. Tersedianya data akurat melalui penyusunan basis data UMKM
	3. Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Peningkatan pengembangan kemampuan teknologi industri kecil menengah (IKM)	1. Menyusun kebijakan industri terkait industri kecil dan menengah
			1. Meningkatkan pengembangan dan pelayanan teknologi industri (SDM, Kualitas dan Promosi Pemasaran)
			2. Meningkatkan perluasan penerapan SNI / Sertifikasi Halal, untuk mendorong daya saing industri.
	4 Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Daerah dan Kinerja Ekspor	1. Menciptakn dan Mengoptimalkan Pasar Regional, Nasional dan Global dalam memperluas cakupan layanan distribusi perdagangan	1. Meningkatkan Kegiatan Promosi, Pameran dan Misi Dagang Luar Negeri
			1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting
	5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1. Peningkatan penguatan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi	1. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

TAHAP 1 2026		TAHAP 2 2027		TAHAP 3 2028		TAHAP 4 2029		TAHAP 5 2030	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja) dan Dokumen Rencana Aksi	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja) dan Dokumen Rencana Aksi	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja) dan Dokumen Rencana Aksi	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja) dan Dokumen Rencana Aksi	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra dan Tahunan (Renja) dan Dokumen Rencana Aksi
2.	Pengendalian dan Pengawasan Program APBD dan APBN	2	Pengendalian dan Pengawasan Program APBD dan APBN	2.	Pengendalian dan Pengawasan Program APBD dan APBN	2.	Pengendalian dan Pengawasan Program APBD dan APBN	2.	Pengendalian dan Pengawasan Program APBD dan APBN
3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
4.	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Desa Merah Putuh (KDMP)	4.	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	4.	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	4.	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	4.	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
5.	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	5.	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	5.	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	5.	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	5.	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
6.	Penyusunan Basis Data UKM	6.	Penyusunan Basis Data UKM	6.	Penyusunan Basis Data UKM	6.	Penyusunan Basis Data UKM	6.	Penyusunan Basis Data UKM
7.	Fasilitas Perizinan Usaha Mikro	7.	Fasilitas Perizinan Usaha Mikro	7.	Fasilitas Perizinan Usaha Mikro	7.	Fasilitas Perizinan Usaha Mikro	7.	Fasilitas Perizinan Usaha Mikro
8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro
9.	Bantuan Kepada Pelaku Usaha Mikro	9.	Bantuan Kepada Pelaku Usaha Mikro	9.	Bantuan Kepada Pelaku Usaha Mikro	9.	Bantuan Kepada Pelaku Usaha Mikro	9.	Bantuan Kepada Pelaku Usaha Mikro
10.	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro	10.	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro	10.	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro	10.	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro	10.	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro

TAHAP 1 2026		TAHAP 2 2027		TAHAP 3 2028		TAHAP 4 2029		TAHAP 5 2030	
11.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaku IKM	11.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaku IKM	11.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaku IKM	11.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaku IKM	11.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaku IKM
12.	Bantuan Alat ke Pelaku IKM	12.	Bantuan Alat ke Pelaku IKM	12.	Bantuan Alat ke Pelaku IKM	12.	Bantuan Alat ke Pelaku IKM	12.	Bantuan Alat ke Pelaku IKM
13.	Fasilitasi Perizinan Dokumen IKM di SIINAS	13.	Fasilitasi Perizinan Dokumen IKM di SIINAS	13.	Fasilitasi Perizinan Dokumen IKM di SIINAS	13.	Fasilitasi Perizinan Dokumen IKM di SIINAS	13.	Fasilitasi Perizinan Dokumen IKM di SIINAS
14	Pengembangan Sentra IKM	14	Pengembangan Sentra IKM	14	Pengembangan Sentra IKM	14	Pengembangan Sentra IKM	14	Pengembangan Sentra IKM
15	Pengelolaan PAD Retribusi Pasar	15	Pengelolaan PAD Retribusi Pasar	15	Pengelolaan PAD Retribusi Pasar	15	Pengelolaan PAD Retribusi Pasar	15	Pengelolaan PAD Retribusi Pasar
16	Pemantauan Barang dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	16	Pemantauan Barang dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	16	Pemantauan Barang dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	16	Pemantauan Barang dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	16	Pemantauan Barang dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi
17.	Distribusi Barang Melalui Subsidi Ongkos Angku Barang	17.	Distribusi Barang Melalui Subsidi Ongkos Angku Barang	17.	Distribusi Barang Melalui Subsidi Ongkos Angku Barang	17.	Distribusi Barang Melalui Subsidi Ongkos Angku Barang	17.	Distribusi Barang Melalui Subsidi Ongkos Angku Barang
18	Pembinaan Ke Pelaku Usaha Ekspor	18	Pembinaan Ke Pelaku Usaha Ekspor	18	Pembinaan Ke Pelaku Usaha Ekspor	18	Pembinaan Ke Pelaku Usaha Ekspor	18	Pembinaan Ke Pelaku Usaha Ekspor
19	Pengelolaan Dokumen SKA Pelaku Usaha Ekspor	19	Pengelolaan Dokumen SKA Pelaku Usaha Ekspor	19	Pengelolaan Dokumen SKA Pelaku Usaha Ekspor	19	Pengelolaan Dokumen SKA Pelaku Usaha Ekspor	19	Pengelolaan Dokumen SKA Pelaku Usaha Ekspor
20	Sosialisasi Pengunaan Produk Dalam Negeri	20	Sosialisasi Pengunaan Produk Dalam Negeri	20	Sosialisasi Pengunaan Produk Dalam Negeri	20	Sosialisasi Pengunaan Produk Dalam Negeri	20	Sosialisasi Pengunaan Produk Dalam Negeri
21	Pelaksanaan Promosi dan Misi Dangang	21	Pelaksanaan Promosi dan Misi Dangang	21	Pelaksanaan Promosi dan Misi Dangang	21	Pelaksanaan Promosi dan Misi Dangang	21	Pelaksanaan Promosi dan Misi Dangang
22	Pelayanan Tera Tera Ulang (UTTP) dan BDKT	22	Pelayanan Tera Tera Ulang (UTTP) dan BDKT	22	Pelayanan Tera Tera Ulang (UTTP) dan BDKT	22	Pelayanan Tera Tera Ulang (UTTP) dan BDKT	22	Pelayanan Tera Tera Ulang (UTTP) dan BDKT
23	Pembinaan Dan Pengawasan Penguna Alat UTTP	23	Pembinaan Dan Pengawasan Penguna Alat UTTP	23	Pembinaan Dan Pengawasan Penguna Alat UTTP	23	Pembinaan Dan Pengawasan Penguna Alat UTTP	23	Pembinaan Dan Pengawasan Penguna Alat UTTP

3.2.4 Program Prioritas 17 Arah Perubahan

Setelah merumuskan strategi dan arah kebijakan yang berisi serangkaian rencana tindakan untuk mencapai sasaran, tujuan misi dan visi bupati terpilih, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan antara janji politis bupati terpilih dengan program prioritas, serta menyinkronkannya juga dengan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas.

Urgensi lain dari bagian ini juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak, mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih.

Program prioritas sejatinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Jika bunyi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan ke dalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level *outcome*, maka didefinisikan ke dalam program yang kemudian disebut program prioritas. Secara lebih lengkap, berikut ini merupakan mandat atau janji politis Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih yang tercakup dalam 17 Arah Baru Menuju Perubahan Kabupaten Nunukan :

1. Memastikan Ketersediaan Air Bersih Di Seluruh Wilayah
2. Memastikan Kebutuhan Energi Listrik Terpenuhi
3. 100 Kilometer Jalan Tani Pertahun
4. Memastikan Pembangunan Jalan 50 Kilometer Jalan Penghubung Kecamatan Dan Desa
5. Satu Kecamatan, Satu Unit Alat Berat
6. 200 Rumah Layak Huni Pertahun Dengan Penganggaran 25 Juta/Unit
7. Seragam Sekolah Gratis Untuk Peserta Didik SD Dan SMP Di Tahun Pertama
8. 1.000 Pertahun Biasiswa Untuk Siswa Dan Mahasiswa Yang Berprestasi Dan Kurang Mampu
9. Satu Sekolah Satu Starlink Yang Tidak Terjangkau Jaringan Internet
10. Penguatan Fungsi Dan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dan RS Pratama
11. Memastikan Pemenuhan Tenaga Medis Dan Dokter Spesialis Di Setiap Rumah Sakit
12. Pemberian Bantuan Bibit, Pupuk Kepada Petani Dan Alat Mekanisasi Pertanian Secara Gratis
13. Membuat Kampung Pertanian Hortikultura Dan Palwija Berbasis Pengwilayahan
14. Menjaga Stabilitas Harga Rumput Laut Melalui Perda
15. Memberikan Bantuan Alat Tangkap Dan Mesin Kepada Nelayan, Serta Mendorong Kampung Budidaya Perikanan
16. **Pemberian Bantuan Modal Dan Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha UMKM**
17. **Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Potensi Lokal Melalui Penguatan Bumdes**

17 ARAH PERUBAHAN KABUPATEN NUNUKAN

Gambar 3.5



Berdasarkan mandat atau janji politisi 17 Arah Perubahan Bupati dan Wakil Kepala Bupati Kabupaten Nunukan periode tahun 2025-2029, maka yang menjadi tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan untuk mendukung 17 Arah Perubahan yang menjadi program prioritas di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Program Prioritas17 Arah Perubahan

VISI	**: MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI**				
MISI 2	**: PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS**				
TUJUAN RPJMD	**SASARAN RPJMD**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM**	**URUSAN**
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Meningkatnya pertambahan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Urusan Perindustrian
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Urusan Perdagangan
	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Meningkatnya UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Menigkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha kopersi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekkspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	Urusan Perdagangan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

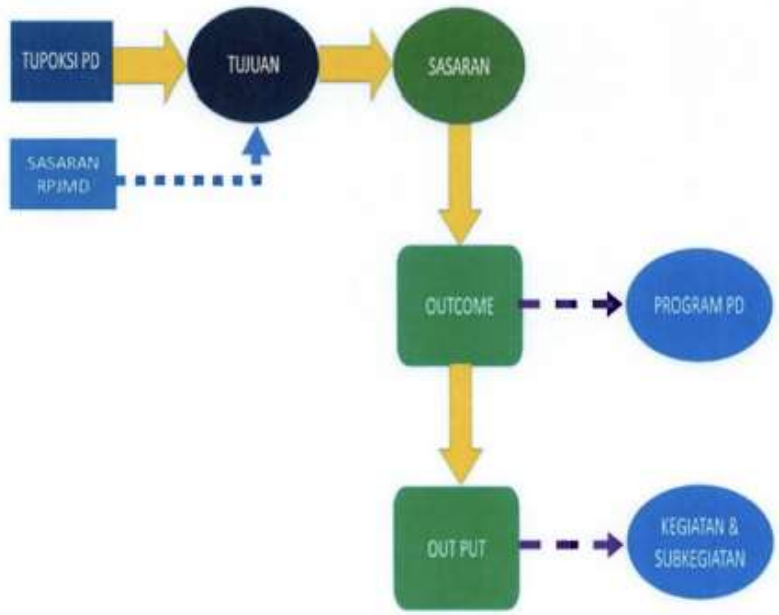
Sebagai bentuk upaya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenegah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan harus mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja tahunan sepanjang periode Renstra 2025-2029. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang realistis dan akuntabel. Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD (Rencana Strategis) adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyusun rencana strategis suatu organisasi, biasanya dalam jangka waktu 5 tahun. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan menggunakan kerangka perumusan program Renstra, organisasi dapat memiliki arah yang jelas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Kerangka perumusan program Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan erat dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD pada tingkat Perangkat Daerah (PD), yang mengarahkan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dan RPJMD memiliki hubungan yang sangat erat. RPJMD

memberikan arahan umum, sedangkan Renstra memberikan rincian pelaksanaan program pembangunan pada tingkat Perangkat Daerah.

KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD

Gambar 4.1



4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan SubKegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. Program yang disusun harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dengan kata lain, program-program tersebut harus dirancang agar dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyusunan program, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program-program dalam Renstra adalah cara untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam tindakan nyata. Program-program ini dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Program harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif untuk memastikan bahwa program tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program harus didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Dengan demikian, program dalam Renstra berperan penting dalam mencapai kinerja sasaran dengan memberikan arah yang jelas, kerangka aksi, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur. Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini

dijelaskan terkait uraian program pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
   - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
   - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
   - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
   - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
   - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan

Pengembangan Usaha Mikro

- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- Pemulihan Usaha Mikro
- Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
- Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
- Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
   - Pengembangan Usaha Mikro
   - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
   - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
   - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
   - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
   - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
- Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri

untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

X. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
   - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
   - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
   - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
   - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
4. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
- Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C

5. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
   - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
   - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
6. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

XI. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota
   - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
   - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan

- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

XII. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   - Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
   - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
   - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
   - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
   - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
   - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
   - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan

Pestisida Bersubsidi

XIII. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pameran Dagang Nasional
   - Pameran Dagang Lokal
   - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
   - Peningkatan Citra Produk Ekspor

XIV. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
   - Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang
   - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
   - Penyidikan Metrologi Legal Metrologi Legal

XV. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
   - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota

Tabel 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
NSPK : 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 2.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. 3.PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang RencanaInduk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 sd 2035 4.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan					Persentase Pertumbuhan Koperasi		
						Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru		
						Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan		
						Persentase Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		
		1.	Meningkatnya Koperasi Sehat			Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
					Meningkatnya Pengawasan Dan Pemeriksaan kepada Anggota Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
Terintegrasi Secara Elektronik. 5.Permendag Nomor 18 Tahun 2022: Tentang perubahan atas Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan,penataan, dan pembinaan pusatperbelanjaan dan toko swalayan SASARAN RPJMD : 1.Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan 2.Meningkatnya Daya Saing UMKM					Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten /Kota	
				Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian		**Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	
					Meningkatnya Pemahaman Angggota Koperasi Terhadap Pengelolaan Koperasi Yang Sehat Dan Berkualitas	**Jumlah Koperasi Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota**	
					Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
				Meningkatnya Produktivitas Koperasi		**Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Meningkatnya Keberdayaan Dan Perlindungan Bagi Anggota Koperasi	**Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
					Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Fasilitas Pelaporan Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.	**Meningkatnya Usaha Mikro Yang Produktif**			**Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
				Meningkatnya kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri		**Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	
					Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, Kemitraan Dan Penguatan Kelembagaan	**Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	
					Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	
					Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah Melakukan Koordinasi daan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pelatihan dan Pendampingan Pemafaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro	
					Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	
					Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Unit Usaha Yang Terfasilitasi Promosi Pada Infrastruktur Publik	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Infrastruktur Publik	
					Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
				Meningkatnya daya saing UMKM		**Proporsi UKM yang menjalin kemitraan dan Ekspor**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	
					Meningkatnya Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Produktif	**Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	
					Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	
					Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
					Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		3.	**Meningkatnya Daya Saing Industri**			**Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**		
				Meningkatnya pertambahan Industri Kecil Menengah		**Persentasi Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	
					Termanfaatkannya Dokumen RIPIK	**Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota**	
					Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan	Jumlah Rekomendasi kebutuhan Pengembangan infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					perwilayahan industri			
					Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal Yang Dapat Diawasi	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
					Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan Informasi Dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyabaran dan Perwilayahan Industri	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah Dalam Rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		**Persentase jumlah industri berizin (IUI) yang dilakukan pemantauan atau pengawasan**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Termanfaatkannya Dokumen Perizinan Usaha Industri	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	
					Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah Dokuman Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Usaha Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penenanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan Skla Usaha Industri dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjdi Kewengan Pemerintah Pusat.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
				Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		**Persentase data Perusahaann industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Termanfaatkannya Data Dan Informasi Industri	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	
					Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		4.	**Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Daerah dan Kinerja Ekspor**			**1. Standar Deviasi Harga**		
						2. Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
				Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		**PERSENTASE IZIN USAHA PERDAGANGAN YANG DIFASILITASI**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	
					Meningkatnya Perizinan Diberbagai Sektor Usaha	**Jumlah Izin Pelaku Usaha Yang Diverifikasi**	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	
					Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Elektronik	Fasilitas Pembinaan dan Pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Elektronik	
					Tersedianya Pelaku Usaha Yang Memiliki TDP	**Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang**	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Tersedianya Dokumen STPW	**Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba(STPW) Untuk Penerimaan Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftara dan / atau Lanjutan Waralaba (STPW) untuk penerimaan Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	
					Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perijinan surat Tanda Pendaftaran / atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Fasiltas Perijinan surat Tanda Pendaftaran / atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	
					Tersedianya Dokumen Surat izin Usaha Minuman Berlakohol	**Jumlah penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan penjual Langsung minum Di tempat**	**Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	
					Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdaganganuntuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perijinaan Berusaha Terintgrasi secara Elektronik.	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dab C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minu Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL) untuk Penjual Lansung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL)Izin Usaha Perdagangan Golongan B dan C	
					Meningkatnya Pengawasan Barang Berbahaya	**Jumlah Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bhan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bhan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	
					Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distributor Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Tehadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Tehadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
					Termanfaatkannya SKA Yang Diterbitkan	**Jumlah SKA Yang Diterbitkan**	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	
					Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		**PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	
					Terkelolanya Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelolah**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	
					Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan Fasilitas Sistem Resi Gudang	Pelaksanaan Fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di Wilayah Kabupaten/ Kota	
					Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan Identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah Kabupaten / Kota	
					Meningkatnya Kualitas SDM Pengelolah Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah pengelolah sarana distribusi perdagangan yang dibina**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting		**PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	
					Meningkatnya Pengawasan Barang Pokok dan Penting	**Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Meningkatnya Pengawasan Harga Barang Pokok Dan Penting	**Jumlah Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Yang Dilaksanankan**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	
					Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pada pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	**Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen KelengkapanLegalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
					Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk danPestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk danPestisida Bersubsidi	
					Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan pengawasan Penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
				Meningkatnya Nilai Ekspor Barang		**Nilai Ekspor Barang Perdagangan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Meningkatnya Promisi Dagang dan Misi Dagang	**Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional	
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor	
				Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		**PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	
					Meningkatnya Pengawasan Dan Perlindungan Pada Konsumen	**Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur , Alat Takar , Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	
					Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
					Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal Metrologi Legal	
				Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		**PERSENTASE PROMOSI PRODUK LOKAL YANG DIFASILITASI / DILAKSANAKAN**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	
					Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyrakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
					Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			**PREDIKAT NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH**		
			Terpenuhinya kebutuhan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	
				Tersusunya Dokumen Perancaan dan Laporan Kinerja OPD	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Perencanaan , Penganggran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Penyedian Gaji dan Tunjangan	
					Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang	**Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Kantor	**Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) yang telah dirumuskan selanjutnya ditetapkan dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Dengan merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra PD dengan indikator, target, dan pagu indikatif, diharapkan perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu (SMART). Target adalah besaran yang ingin dicapai dari indikator kinerja dalam periode waktu tertentu. Target harus realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Sedangkan pagu indikatif adalah perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program /kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Pagu indikatif ini bersifat sementara dan dapat disesuaikan dengan perkembangan anggaran yang ada.

Penetapan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif pada Renstra PD dimaksudkan untuk beberapa hal diantaranya:

a. Memudahkan dalam mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
b. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan.
c. Membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya (anggaran, manusia, dll.) secara lebih efisien.
d. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dan prioritas program/kegiatan.

berikut ini disajikan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERADAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6.503.946.972,26		6.603.182.139,34		6.666.781.567,51		6.725.917.147,17		6.811.929.907,88		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.818.069.319,34		5.906.839.582		5.963.732.094,08		6.016.631.495,51		6.093.573.728,63		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	100	100	5.818.069.319,34	100	5.906.839.582	100	5.963.732.094,08	100	6.016.631.495,51	100	6.093.573.728,63	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		130.000.000		
Tersusunya Dokumen Perancaan dan Laporan Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	130.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		6		6		6		6		6			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		80.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	3	80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah	Daerah (Dokumen)													
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.733.069.319,34		4.821.839.582		4.838.732.094,08		4.836.631.495,51		4.838.573.728,63		
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	31	4.733.069.319,34	31	4.821.839.582	31	4.838.732.094,08	31	4.836.631.495,51	31	4.838.573.728,63		
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.733.069.319,34		4.821.839.582		4.838.732.094,08		4.836.631.495,51		4.838.573.728,63		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	31	4.733.069.319,34	31	4.821.839.582	31	4.838.732.094,08	31	4.836.631.495,51	31	4.838.573.728,63		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				235.000.000		235.000.000		275.000.000		325.000.000		365.000.000		
Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	235.000.000	2	235.000.000	2	275.000.000	2	325.000.000	2	365.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	80.000.000		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000	3	100.000.000		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		
Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	580.000.000	12	580.000.000	12	580.000.000	12	580.000.000	12	580.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	510.000.000	12	510.000.000	12	510.000.000	12	510.000.000	12	510.000.000		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.000.000		170.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16		16		16		16		16			
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16	25.000.000	16	30.000.000		
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				78.884.080,21		80.087.668,58		80.859.043,62		81.576.278,22		82.619.496,68		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	0	78.884.080,21	0	80.087.668,58	0	80.859.043,62	0	81.576.278,22	0	82.619.496,68	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				78.884.080,21		80.087.668,58		80.859.043,62		81.576.278,22		82.619.496,68		
Meningkatnya Pengawasan Dan Pemeriksaan kepada Anggota Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	87	100	78.884.080,21	70	80.087.668,58	70	80.859.043,62	70	81.576.278,22	70	82.619.496,68		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				78.884.080,21		80.087.668,58		80.859.043,62		81.576.278,22		82.619.496,68		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	87	100	78.884.080,21	70	80.087.668,58	70	80.859.043,62	70	81.576.278,22	70	82.619.496,68		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN				64.186.024,84		65.165.354,91		65.793.003,71		66.376.599,76		67.225.440,81		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PERKOPERASIAN														
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	0	64.186.024,84	0	65.165.354,91	0	65.793.003,71	0	66.376.599,76	0	67.225.440,81	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				64.186.024,84		65.165.354,91		65.793.003,71		66.376.599,76		67.225.440,81		
Meningkatnya Pemahaman Angggota Koperasi Terhadap Pengelolaan Koperasi Yang Sehat Dan Berkualitas	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	87	684	64.186.024,84	100	65.165.354,91	100	65.793.003,71	100	66.376.599,76	100	67.225.440,81		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				64.186.024,84		65.165.354,91		65.793.003,71		66.376.599,76		67.225.440,81		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	87	684	64.186.024,84	100	65.165.354,91	100	65.793.003,71	100	66.376.599,76	100	67.225.440,81		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				40.259.609,17		40.873.877,56		41.267.559,76		41.633.610,61		42.166.031,94		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	7,69	1,1	40.259.609,17	2,78	40.873.877,56	2,7	41.267.559,76	2,63	41.633.610,61	7,69	42.166.031,94	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				40.259.609,17		40.873.877,56		41.267.559,76		41.633.610,61		42.166.031,94		
Meningkatnya Keberdayaan Dan Perlindungan Bagi Anggota Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	50	40.259.609,17	50	40.873.877,56	50	41.267.559,76	50	41.633.610,61	50	42.166.031,94		
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	50		50		50		50		50			
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				40.259.609,17		40.873.877,56		41.267.559,76		41.633.610,61		42.166.031,94		
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0	50	40.259.609,17	50	40.873.877,56	50	41.267.559,76	50	41.633.610,61	50	42.166.031,94		
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0		
2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				315.612.074,63		320.427.583,9		323.513.824,85		326.383.452,03		330.557.327,67		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	29,71	58,6	315.612.074,63	59,4	320.427.583,9	60	323.513.824,85	60,6	326.383.452,03	60,6	330.557.327,67	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				315.612.074,63		320.427.583,9		323.513.824,85		326.383.452,03		330.557.327,67		
Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			315.612.074,63		320.427.583,9		323.513.824,85		326.383.452,03		330.557.327,67		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Melalui Pendataan, Kemitraan Dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)													
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	70	90		100		110		120		130			
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)													
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0	1.726		274		1		1		1			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)													
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				90.612.074,63		95.427.583,9		173.513.824,85		176.383.452,03		180.557.327,67		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	70	90	90.612.074,63	100	95.427.583,9	110	173.513.824,85	120	176.383.452,03	130	180.557.327,67		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain														
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				225.000.000		225.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0	1.726	225.000.000	274	225.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				186.935.864,07		189.788.072,39		191.616.041,49		193.315.711,04		195.787.882,15		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	18,83	6,84	186.935.864,07	6,54	189.788.072,39	6,63	191.616.041,49	6,72	193.315.711,04	6,72	195.787.882,15	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				186.935.864,07		189.788.072,39		191.616.041,49		193.315.711,04		195.787.882,15		
Meningkatnya Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Produktif	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)			186.935.864,07		189.788.072,39		191.616.041,49		193.315.711,04		195.787.882,15		
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	50	60		70		80		90		100			
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50	60		70		80		90		100			
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				126.358.500		126.358.500		126.358.500		126.358.500		126.358.500		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50	60	126.358.500	70	126.358.500	80	126.358.500	90	126.358.500	100	126.358.500		
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)			0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				60.577.364,07		63.429.572,39		65.257.541,49		66.957.211,04		69.429.382,15		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	50	60	60.577.364,07	70	63.429.572,39	80	65.257.541,49	90	66.957.211,04	100	69.429.382,15		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)													
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.540.456.640,08		2.579.218.124,82		2.604.060.206,96		2.627.158.701,89		2.660.455.481,79		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				71.885.437,26		72.982.242,54		73.685.180,73		74.338.781,84		74.989.445,33		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	20	71.885.437,26	40	72.982.242,54	60	73.685.180,73	80	74.338.781,84	100	74.989.445,33	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				11.085.437,26		11.482.242,54		11.585.180,73		11.638.781,84		11.889.445,33		
Meningkatnya Perizinan Diberbagai Sektor Usaha	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)			11.085.437,26		11.482.242,54		11.585.180,73		11.638.781,84		11.889.445,33		
	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Secara Elektronik (Dokumen)													
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				11.085.437,26		11.482.242,54		11.585.180,73		11.638.781,84		11.889.445,33		
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1	11.085.437,26	1	11.482.242,54	1	11.585.180,73	1	11.638.781,84	1	11.889.445,33		
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				0		0		0		0		0		
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)													
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				0		0		0		0		0		
Tersedianya Pelaku Usaha Yang Memiliki TDP	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen STPW	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				10.000.000		10.200.000		10.300.000		10.400.000		10.600.000		
Tersedianya Dokumen Surat izin Usaha Minuman Berlakohol	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)			10.000.000		10.200.000		10.300.000		10.400.000		10.600.000		
	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				10.000.000		10.200.000		10.300.000		10.400.000		10.600.000		
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.200.000	1	10.300.000	1	10.400.000	1	10.600.000		
3.30.02.2.05.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C				0		0		0		0		0		
Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Pengawasan Barang Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)													
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				0		0		0		0		0		
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2														
Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				50.800.000		51.300.000		51.800.000		52.300.000		52.500.000		
Termanfaatkannya SKA Yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	100	155	50.800.000	160	51.300.000	165	51.800.000	170	52.300.000	175	52.500.000		
3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi				50.800.000		51.300.000		51.800.000		52.300.000		52.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Layanan Penerbitan SKA														
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	100	155	50.800.000	160	51.300.000	165	51.800.000	170	52.300.000	175	52.500.000		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				337.274.138		342.420.160		345.718.225		348.784.810		353.245.159		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	11,11	337.274.138	22,22	342.420.160	33,33	345.718.225	44,44	348.784.810	55,56	353.245.159	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				45.288.838		50.434.860		53.732.925		56.799.510		61.259.859		
Terkelolanya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)			45.288.838		50.434.860		53.732.925		56.799.510		61.259.859		
	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)													
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)													
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)			0		0		0		0		0		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi				45.288.838		50.434.860		53.732.925		56.799.510		61.259.859		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perdagangan														
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	1	45.288.838	1	50.434.860	1	53.732.925	1	56.799.510	1	61.259.859		
3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)			0		0		0		0		0		
3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				291.985.300		291.985.300		291.985.300		291.985.300		291.985.300		
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelolah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	1	291.985.300		291.985.300	1	291.985.300	1	291.985.300	1	291.985.300		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Distribusi Perdagangan														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				291.985.300		291.985.300		291.985.300		291.985.300		291.985.300		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	1	291.985.300		291.985.300	1	291.985.300	1	291.985.300	1	291.985.300		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				1.584.280.207,69		1.608.452.654,33		1.623.944.680,28		1.638.349.368,52		1.659.301.002,19		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	-0,11	1	1.584.280.207,69	1,5	1.608.452.654,33	1,85	1.623.944.680,28	2,2	1.638.349.368,52	2,5	1.659.301.002,19	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1.194.280.207,69		1.218.452.654,33		1.233.944.680,28		1.248.349.368,52		1.269.301.002,19		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengawasan Barang Pokok dan Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			1.194.280.207,69		1.218.452.654,33		1.233.944.680,28		1.248.349.368,52		1.269.301.002,19		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1.164.280.207,69		1.188.452.654,33		1.203.944.680,28		1.218.349.368,52		1.239.301.002,19		
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	0	1	1.164.280.207,69	1	1.188.452.654,33	1	1.203.944.680,28	1	1.218.349.368,52	1	1.239.301.002,19		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		
Meningkatnya Pengawasan Harga Barang Pokok Dan Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)													
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				0		0		0		0		0		
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				336.730.797		341.868.529		345.161.281		348.222.926		352.676.090		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	0	0	336.730.797	0	341.868.529	0	345.161.281	0	348.222.926	0	352.676.090	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat				336.730.797		341.868.529		345.161.281		348.222.926		352.676.090		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Promisi Dagang dan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	2	336.730.797	2	341.868.529	2	345.161.281	2	348.222.926	2	352.676.090		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	1		1		2		2		2			
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2		2		2		2		2			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				170.000.000		171.000.000		172.000.000		173.000.000		174.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	2	170.000.000	2	171.000.000	2	172.000.000	2	173.000.000	2	174.000.000		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				80.000.000		81.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2	80.000.000	2	81.000.000	2	82.000.000	2	83.000.000	2	84.000.000		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk	0	1	50.000.000	1	51.000.000	2	52.000.000	2	53.000.000	2	54.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Misi Dagang	Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)													
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				36.730.797		38.868.529		39.161.281		39.222.926		40.676.090		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	0	2	36.730.797	2	38.868.529	2	39.161.281	2	39.222.926	2	40.676.090		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				158.895.205,13		161.319.577,95		162.873.348,95		164.318.065,53		166.419.407,27		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	0	158.895.205,13	0	161.319.577,95	0	162.873.348,95	0	164.318.065,53	0	166.419.407,27	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				158.895.205,13		161.319.577,95		162.873.348,95		164.318.065,53		166.419.407,27		
Meningkatnya Pengawasan Dan Perlindungan Pada Konsumen	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	0	0	158.895.205,13	0	161.319.577,95	0	162.873.348,95	0	164.318.065,53	1	166.419.407,27		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	15	25		22		20		18		15			
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	828	600		625		650		675		700			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				100.000.000		102.000.000		102.500.000		103.318.000		80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	828	600	100.000.000	625	102.000.000	650	102.500.000	675	103.318.000	700	80.000.000		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				58.895.205,13		59.319.577,95		60.373.348,95		61.000.065,53		86.419.407,27		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	15	25	58.895.205,13	22	59.319.577,95	20	60.373.348,95	18	61.000.065,53	15	86.419.407,27		
3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				51.390.855		52.174.961		52.677.491		53.144.750		53.824.378		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	0	51.390.855	0	52.174.961	0	52.677.491	0	53.144.750	0	53.824.378	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				51.390.855		52.174.961		52.677.491		53.144.750		53.824.378		
Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	0	10	51.390.855	10	52.174.961	10	52.677.491	10	53.144.750	10	53.824.378		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	1		1		1		1		1			
3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				27.390.855		27.674.961		27.877.491		28.144.750		28.424.378		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	0	10	27.390.855	10	27.674.961	10	27.877.491	10	28.144.750	10	28.424.378		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				24.000.000		24.500.000		24.800.000		25.000.000		25.400.000		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	1	24.000.000	1	24.500.000	1	24.800.000	1	25.000.000	1	25.400.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				592.337.385,61		601.375.123,48		607.167.348,12		612.553.034,14		620.386.519,78		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				466.337.184		473.452.410		478.012.530		482.252.589		488.419.759		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pertambahan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	40,44	1,53	466.337.184	1,64	473.452.410	1,75	478.012.530	1,86	482.252.589	1,95	488.419.759	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				466.337.184		473.452.410		478.012.530		482.252.589		488.419.759		
Termanfaatkannya Dokumen RIPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	18	12	466.337.184	14	473.452.410	16	478.012.530	18	482.252.589	20	488.419.759		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	8	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Dokumen)													
	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	0	0		0		0		0		0			
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	12		14		16		18		20			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Industri (Dokumen)													
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				9.470.000		9.470.000		9.470.000		9.470.000		9.470.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	8	1	9.470.000	1	9.470.000	1	9.470.000	1	9.470.000	1	9.470.000		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				383.867.184		389.982.410		393.542.530		396.782.589		401.949.759		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	18	12	383.867.184	14	389.982.410	16	393.542.530	18	396.782.589	20	401.949.759		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0		0		0		0		0		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				73.000.000		74.000.000		75.000.000		76.000.000		77.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	12	73.000.000	14	74.000.000	16	75.000.000	18	76.000.000	20	77.000.000		
3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0		0		0		0		
Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				80.304.156,3		81.529.452,36		82.314.714,12		83.044.860,8		84.106.859,86		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha disektor perindustrian	Persentase Jumlah Industri Berizin (IUI) yang Dilakukan Pemantauan dan Pengawasan (%)	2,82	1,51	80.304.156,3	1,62	81.529.452,36	1,73	82.314.714,12	1,83	83.044.860,8	1,92	84.106.859,86	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				80.304.156,3		81.529.452,36		82.314.714,12		83.044.860,8		84.106.859,86	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Termanfaatkannya Dokumen Perizinan Usaha Industri	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	20	11	80.304.156,3	12	81.529.452,36	13	82.314.714,12	14	83.044.860,8	15	84.106.859,86		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	20	11		12		13		14		15			
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				40.152.098,15		40.764.726,18		41.157.357,06		41.522.430,4		42.053.429,93		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	20	11	40.152.098,15	12	40.764.726,18	13	41.157.357,06	14	41.522.430,4	15	42.053.429,93		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				40.152.058,15		40.764.726,18		41.157.357,06		41.522.430,4		42.053.429,93		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	20	11	40.152.058,15	12	40.764.726,18	13	41.157.357,06	14	41.522.430,4	15	42.053.429,93		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				45.696.045,31		46.393.261,12		46.840.104		47.255.584,34		47.859.900,92		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	0	0	45.696.045,31	0	46.393.261,12	0	46.840.104	0	47.255.584,34	0	47.859.900,92	2.17.3.31.3.30.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase data Perusahaan industri yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri (%)	12,84	15,22		16,34		17,41		18,42		19,37			
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				45.696.045,31		46.393.261,12		46.840.104		47.255.584,34		47.859.900,92		
Termanfaatkannya Data Dan Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)			45.696.045,31		46.393.261,12		46.840.104		47.255.584,34		47.859.900,92		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				45.696.045,31		46.393.261,12		46.840.104		47.255.584,34		47.859.900,92		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	45.696.045,31	1	46.393.261,12	1	46.840.104	1	47.255.584,34	1	47.859.900,92		
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				0		0		0		0		0		
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				0		0		0		0		0		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)			0		0		0		0		0		

4.1.2 Uraian Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dalah program-program unggulan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mengatasi isu strategis, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini biasanya berfokus pada bidang-bidang yang paling mendesak dan memiliki dampak luas, serta menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dengan adanya program prioritas yang terencana dan terstruktur, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 terkait Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal, berikut dijelaskan Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.3

DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERADAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**Meningkatnya Pertambahan Industri Kecil Menengah**		**Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan**
		Termanfaatkannya Dokumen RIPIK	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota**	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
		Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
		Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
2.	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting**		**Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan**
		Meningkatnya Pengawasan Barang Pokok dan Penting	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
		Meningkatnya Pengawasan Harga Barang Pokok Dan Penting	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk danPestisida Bersubsidi	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
3.	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Meningkatnya kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri**		**Sasaran RPJMD : Meningkatnya Daya Saing UMKM**
		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, Kemitraan Dan Penguatan Kelembagaan	**Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
		Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Pelatihan dan Pendampingan Pemafaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
		Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Pemulihan Usaha Mikro	
		Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	
		Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	
		Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Infrastruktur Publik	
		Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
4.	**Program Pengembangan Ekspor**	**Meningkatnya Nilai Ekspor Barang**		**Sasaran RPJMD : Meningkatnya Daya Saing UMKM**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
		Meningkatnya Promisi Dagang dan Misi Dagang	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	
5.	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Meningkatnya Produktivitas Koperasi**		**Sasaran RPJMD : Meningkatnya Daya Saing UMKM**
		Meningkatnya Keberdayaan Dan Perlindungan Bagi Anggota Koperasi	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
		Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pelaporan Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja PD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa IKU merupakan instrumen penting dalam Renstra PD untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dengan IKU yang tepat, PD dapat memantau kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi alat untuk mengukur seberapa efektif PD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan IKU, kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dipantau secara berkala, memungkinkan identifikasi masalah dan penyesuaian strategi jika diperlukan. IKU memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan Renstra, karena kinerja PD dapat dievaluasi berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Dengan adanya

IKU, PD dapat fokus pada upaya peningkatan kualitas kinerja untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah proses merumuskan ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. IKU berfungsi sebagai acuan untuk mengukur kinerja, merencanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil kerja. IKU harus selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra PD. IKU yang baik harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, berikut ini disajikan Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) *DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERADAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 – 2030*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN -						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi	Persen	0,03	0,39	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
2.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	0,89	1,01	0,76	0,83	0,89	0,96	1,02	
3.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,34	6,79	6,39	5,79	5,47	5,2	5,65	
4.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,65	5,64	5,64	5,63	5,63	5,62	5,61	
6.	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	7,66	1,63	1,62	4,82	6,38	7,91	9,42	
7.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Persen	0,84	0,26	0,57	1,08	1,22	1,36	1,47	
8.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	28,16	15,73	1,21	1,80	2,36	2,88	3,36	
9.	Standar Deviasi Harga	Persen	7,32	7,43	7,37	7,33	7,30	7,27	7,23	
10.	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	Persen	12,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
11.	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peredikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	

4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar (IKU). IKK adalah ukuran kinerja yang lebih rinci dan operasional, sementara IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran yang lebih luas dan strategis yang menggambarkan keberhasilan tujuan dan sasaran utama. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu program atau kegiatan. IKK bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana suatu urusan pemerintahan atau program telah berhasil dicapai. IKK membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja.

Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah proses menentukan ukuran-ukuran yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. IKK berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja PD, serta memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, berikut ini disajikan Daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.5

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) *DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERADAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 – 2030*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN -						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	19,59	11,26	31,11	15,38	15,22	15,05	14,89	
2.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	19,59	2,25	40,00	5,49	5,43	5,38	5,32	
3.	Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persen	7,69	7,14	1100,00	2,78	2,70	2,63	7,69	
4.	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Persen	29,71	0,58%	0,59%	0,59%	0,59%	0.60%	0,61%	
5.	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan dan Ekspor	Persen	18,83%	6,40%	6,40%	6,50%	6,60%	6,70%	6,80%	
6.	Persentasi Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten / Kota	Persen	40,44	1,41	1,53	1,64	1,75	1,86	1,95	
7.	Persentase Jumlah Industri Berizin (IUI) yang Dilakukan Pemantauan dan Pengawasan	Persen	2,82	1,39	1,51	1,62	1,73	1,83	1,92	
8.	Persentase data Perusahaan industri yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri	Persen	12,84	14,06	15,22	16,34	17,41	18,42	19,37	
9.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Dibangun dan Dikelola)	Persen	23,26	23,26	11,11	22,22	33,33	44,44	55,56	
10.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	2,04	1,00	1,00	1,50	1,85	2,20	2,50	
11.	Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi Produk Dalam Negeri	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
12.	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13.	Nilai Ekspor Barang Perdagangan	Rupiah	2.528.448.105.295,00	1.000.000.000.000,00	1.100.000.000.000,00	1.210.000.000.000,00	1.331.000.000.000,00	1.464.100.000.000,00	1.610.510.000.000,00	
14.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang

selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

3. Setiap Bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan

menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan demi terwujudnya

perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 20 September 2025

KEPALA DINAS,

H. SABRI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720109 200212 1 005